

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN *MASHLAHAH MURSALAH* ATAS  
PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (*THRIFT*) BERMEREK  
IMPOR DI KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**ALIF RAHMAN AVIECIN**

**NIM 17220118**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2021**

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN *MASHLAHAH MURSALAH* ATAS  
PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (*THRIFT*) BERMEREK  
IMPOR DI KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**ALIF RAHMAN AVIECIN**

**NIM 17220118**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN *MASHLAHAH MURSALAH* ATAS  
PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (*THRIFT*) BERMEREK  
IMPOR DI KOTA MALANG**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, dupikasi, atau memindah data orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 26 Mei 2021

Penulis,



Alif Rahman Aviecin

NIM : 17220118

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Alif Rahman Aviecin NIM: 17220118, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN *MASHLAHAH MURSALAH* ATAS  
PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (*THRIFT*) BERMEREK  
IMPOR DI KOTA MALANG**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 26 Mei 2021

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Suud Fuadi', with a horizontal line underneath it.

Suud Fuadi, S.HI., M.EI

NIP. 19830804201608011020

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Alif Rahman Aviecin

NIM : 17220118

Fakultas/Program Studi: Syariah / Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Suud Fuadi, S.HI., M.EI

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN *MASHLAHAH*  
*MURSALAH* ATAS PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN  
BEKAS (*THRIFT*) BERMEREK IMPOR DI KOTA  
MALANG

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	14 Desember 2020	Proposal	
2.	19 Desember 2020	ACC Proposal	
3.	26 Januari 2021	BAB I-II	
4.	6 Februari 2021	Revisi BAB I-II	
5.	6 Maret 2021	BAB III-IV	
6.	6 April 2021	Revisi BAB IV-V	
7.	23 Mei 2021	Abstrak	
8.	24 Mei 2021	Revisi Abstrak	
9.	24 Mei 2021	Revisi Keseluruhan Skripsi	
10.	26 Mei 2021	ACC Skripsi	

Malang, 07 Juli 2021

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhraddin, M.H.I

NIP.197408192000031002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Alif Rahman Aviecin NIM: 17220118, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### “TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN *MASHLAHAH MURSALAH* ATAS PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (*THRIFT*) BERMEREK IMPOR DI KOTA MALANG”

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dewan Penguji:

1. Dwi Fidhayanti, S .HI., M.H.

NIP 199103132019032036

(  )

Ketua

2. Dr. Nasrulloh, Lc, M. Th.I

NIP 198112232011011002

(  )

Sekretaris

3. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI

NIP 19830804201608011020

(  )

Penguji Utama

Scan Untuk Verifikasi



Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum  
NIP 2052000031001

**MOTTO**

***“DISIPLIN ADALAH JEMBATAN ANTARA CITA-CITA DAN  
PENCAPAIANNYA”***

**~John Rohn~**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh



ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قال menjadi qāla
i = kasrah	Ī	قيل menjadi qīla
u = dlommah	Ū	دون menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diflong	Contoh
aw = و	قول Menjadi qawlun
ay = ي	خير Menjadi khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat<sub>l</sub> li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contohnya yaitu : في رحمة الله : Menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdu li Allahi Rabb al'Alamin, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-'Aliyy al-'Adhim*, tiada kata yang patut untuk diucapkan selain kalimat syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN MASHLAHAH MURSALAH ATAS PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFT) BERMEREK IMPOR DI KOTA MALANG”** sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar strata satu (S1).

Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. dengan mengikuti beliau, semogakita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Suud Fuadi, S.HI., M.EI, selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Ramadhita, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Dewan penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Terimakasih untuk Mas Yosa (@hamursecond), Mas Fathoni (@dontpaniic.co), Mas Fadli (@dowe\_second), Mas Dana

(@kemejaa.ku) dan teman-teman lainnya selaku narasumber dalam penelitian ini, semoga Allah SWT memberikan kemudahan dalam segala urusannya.

10. Kepada keluarga besar penulis, khususnya kepada Bapak Zainuddin dan Ibu Supeni sebagai orang tua yang selalu mendukung dan mendoakan penulis selama menuntut ilmu di manapun berada. Semoga Allah SWT senantiasa memberikannikmat Panjang umur dan keberkahan dunia akhirat. Serta terimakasih juga untuk Nisa'ul Khoiriyah yang selalu membantu memberikan semangat dan menemani dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan yang telah kalian berikan.

11. Kepada seluruh teman-teman penulis Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2017 yang telah membantu dalam berproses sampai akhir ini.

12. Kepada seluruh keluarga IMAKEN Malang dan FORMISPA Malang. semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan untuk kalian semua di dunia maupun di akhirat kelak.

13. Dan kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam segi apapun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, jazakallahu khairan.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan,

penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 20 Mei 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arfy', with a large, sweeping flourish on the left side.

Alif Rahman Aviecin

NIM: 17220118

## ABSTRAK

Alif Rahman Aviecin, 17220118, 2021, **Tinjauan Hukum Positif dan *Mashlahah mursalah* Atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift*) Bermerek Impor Di Kota Malang**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Suud Fuadi, S.HI., M.EI.

---

**Kata Kunci:** Jual Beli, Pakaian Bekas (*Thrift*) Bermerek Impor, Hukum Positif, *Mashlahah Mursalah*.

Kota Malang merupakan salah satu kota dengan tingkat peredaran pakaian bekas (*thrift*) bermerek impor terbesar di Indonesia. Pakaian *thrift* yang masuk ke Kota Malang datang dari beberapa daerah seperti Bali, Surabaya, Blitar dan lain-lain. Eksistensi pakaian *thrift* terlarang secara ketentuan pemerintah Indonesia, karena tergolong dalam klasifikasi gombal yang dilarang untuk di Impor ke Indonesia. Pelarangan yang ditetapkan didasarkan pada faktor kesehatan masyarakat yang tidak boleh memanfaatkan dan menggunakan pakaian *thrift* dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk mencegah penyakit timbul dari pakaian *thrift* yang disinyalir mengandung banyak jamur dan bakteri. Akan tetapi, dalam hukum Islam, seluruh aktivitas jual beli merupakan aktivitas yang sah untuk dilakukan oleh umatnya selama tidak ada hal yang melarangnya. Hal ini menarik peneliti untuk mengkaji lebih dalam terkait praktik jual beli pakaian bekas (*thrift*) yang terjadi, terkhusus di Kota Malang.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dari hasil wawancara secara langsung yang dipilih dari sampel yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan fokus penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan hukum positif yang berlaku dan *mashlahah mursalah* menurut Abdul Wahab Khalaf dengan didasarkan pada kaidah-kaidah fiqh.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli pakaian bekas (*thrift*) bermerek impor di Kota Malang sah-sah saja untuk dilakukan. Hal ini didasarkan pada hasil observasi yang menyatakan bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang terkena penyakit kulit dari pakaian *thrift* yang dijual, walaupun jika ditinjau dengan hukum positif, praktik jual beli pakaian *thrift* di Indonesia yaitu terlarang secara hukum. Akan tetapi, jika dilihat dari UUPK pasal 8 ayat (2) atas praktik jual beli yang terjadi, telah dianggap sesuai, karena penjual telah menjelaskan spesifikasi barang ketika transaksi berlangsung. Sedangkan dalam perspektif *mashlahah mursalah*, jual beli pakaian bekas (*thrift*) bermerek impor di Kota Malang diperbolehkan. Pembolehan aktivitas jual beli pakaian *thrift* di Kota Malang, dalam perspektif *mashlahah mursalah* didasarkan pada kemanfaatan yang timbul dari praktik jual beli pakaian *thrift* yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat sebagai bentuk ihtiyar untuk memenuhi hajat hidup manusia. Di sisi lain, kemadharatan-kemadharatan yang timbul dari adanya aktivitas jual beli pakaian *thrift* juga bisa diminimalisi.



## ABSTRACT

Alif Rahman Aviecin, 17220118, 2021, *Review of Positive Laws and Mashlahah mursalah on the Practice of Buying and Selling Used Clothes (Thrift) as an Imported Brands in Malang City*, Undergraduate Thesis, Department of Sharia Economic Law, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Advisor: Suud Fuadi, S.HI., M.EI.

---

**Keywords:** Buying and Selling, Import Branded *Thrift*, Positive Law, *Mashlahah mursalah*

City of Malang is one of the cities with the largest circulation of imported branded used clothing (*thrift*) in Indonesia. *Thrift* clothes that get into Malang City come from several areas such as Bali, Surabaya, Blitar, and others. The existence of *thrift* clothing is prohibited under the regulation of the Indonesian government because it is classified as a rag that is prohibited from being imported into Indonesia. The prohibition set is based on public health factors that are not allowed to use and wear *thrift* clothing in everyday life. This is an attempt by the government to prevent disease arising from *thrift* clothing which is alleged to contain a lot of fungi and bacteria. However, in Islamic law, all trading activities are legal activities to be carried out by the people as long as there is nothing prohibiting it. This has attracted researchers to examine more deeply the practice of buying and selling used clothes (*thrift*) that occurs, especially in the city of Malang.

This research is an empirical study using a qualitative descriptive approach. The data collection method in this study used primary data obtained from direct interviews which were selected from predetermined samples and adjusted to the focus of the study. Furthermore, the data obtained were analyzed using the applicable positive law and *mashlahah mursalah* according to Abdul Wahab Khalaf based on *fiqh* principles.

The results of this study indicate that the practice of buying and selling used clothing (*thrift*) with imported brands in Malang is legal. This is based on the results of observations which state that until now no one has contracted skin disease from the *thrift* clothes being sold, even though if it is viewed with positive law, the practice of buying and selling *thrift* clothes in Indonesia is prohibited based on legal perceptions. However, if seen from UUPK article 8 paragraphs (2) on the practice of buying and selling that occurs, it is appropriate, because the *seller* has explained the specifications of the goods when the transaction takes place. Meanwhile, in the *mashlahah mursalah* perspective, buying and selling used clothing (*thrift*) with imported brands in Malang is allowed. In the perspective of *mashlahah mursalah*, the buying and selling activity of *thrift* clothes in Malang is based on the benefits arising from the practice of buying and selling *thrift* clothes that can be felt by the community as a form of *ihktiyar* to fulfill the needs of human life. On the other hand, the disadvantages arising from the sale and purchase of *thrift* clothing can also be minimized.

## ملخص البحث

أليف رحمن أفيسين, رقم التسجيل 17220118, 2021, مراجعة القانون الوضعي و المصلحة المرسله بممارسة بيع الملابس المستعملة (التوفير) المستوردة بمدينة مالانج , بحث جامعي, قسم الحكم الإقتصادي الإسلامي, كلية الشريعة, جامعة مولانا مالك ابراهيم بمالانج. المشرف: سعود فعادي, الماجستير.

الكلمات الرئيسية: بيع الملابس المستعملة أي التوفير المستوردة, القانون الوضعي, المصلحة المرسله

مدينة مالانج هي احدى المدن من أكبر معدل تداول للملابس المستعملة المستوردة (التوفير) في إندونيسيا. ملابس التوفير التي تدخل مدينة مالانج تأتي من عدة مناطق مثل بالي وسورابايا وبليتار وغيرها. وجود ملابس التوفير محظور بموجب أحكام الحكومة الإندونيسية لأنها مصنفة في تصنيف الحرق الممنوع استيرادها إلى إندونيسيا. وضعية هذه مجموعة التحريم استنادا إلى عوامل الصحة العامة التي لا يُسمح باستخدامها وارتداء ملابس التوفير في الحياة اليومية. هذه محاولة من قبل الحكومة للوقاية من الأمراض التي تنشأ من الملابس التوفيرية التي يُزعم أنها تحتوي كثيرا من الفطريات والبكتيريا. ومع ذلك ، في الشريعة الإسلامية ، ولكن، أن جميع الأنشطة التجارية هي أنشطة قانونية يجوز أن يقام بها طالما لا يوجد ما يمنعها. وقد جذب هذا انتباه الباحث إلى دراسة عمق بممارسة بيع الملابس المستعملة (التوفير) المتحدثة ، خاصة في مدينة مالانج.

هذا البحث دراسة تجريبية باستخدام منهج وصفي نوعي. استخدمت طريقة جمع البيانات في هذه الدراسة البيانات الأولية التي حصل عليها من المقابلات المباشرة المختارة من عينة محددة معدلة و موفقة لتكيز الدراسة. ثم تحلل البيانات التي حصل عليها باستخدام القانون الوضعي المعمول به والمصلحة المرسله من نظرة عبد الوهاب خلاف بناءً على القواعد الفقهية.

تظهر نتائج بهذه الدراسة إلى أن ممارسة بيع الملابس المستعملة (التوفير) مع العلامات التجارية المستوردة في مالانج أمر قانوني ويجوز ان يقام به. وهذا بناء على نتائج الملاحظات إلى أنه حتى الآن لم يصاب أحد بأمراض جلدية من الملابس المستعملة المباعة, مع أن نظر إليها من حيث القانون الوضعي ، فإن ممارسة بيع الملابس التوفير محظورة اي ممنوعة قانونيًا في اندونيسيا. بل إذا تبين من

قانون حماية المستهلك المادة 8 فقرة (2) بشأن ممارسات البيع والشراء المتحدثة ، فهذا مناسبًا ، لأن البائع قد أوضح مواصفات البضاعة أي الملابس التوفير عند إجراء البيع. وأما من منظور المصلحة المرسله ، يجوز بيع الملابس المستعملة (التوفير) ذات العلامات التجارية المستوردة في مالانج. فإن نشاط بيع الملابس المستعملة في مالانج يعتمد على الفوائد الناشئة عن ممارسة بيع الملابس المستعملة التي يمكن أن يشعر بها المجتمع كشكل الاحتكارات لتحقيق حياة الإنسان. من ناحية أخرى ، يمكن لتقليل الضرر المحصول من بيع الملابس المستعملة.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	i
<b>Pernyataan Keaslian Skripsi</b> .....	ii
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	iii
<b>Halaman Bukti Konsultasi</b> .....	iv
<b>Halaman Pengesahan Skripsi</b> .....	v
<b>Halaman Motto</b> .....	vi
<b>Pedoman Transliterasi</b> .....	vii
<b>Kata Pengantar</b> .....	xi
<b>Abstrak</b> .....	xv
<b>Abstract</b> .....	xvi
<b>ملخص البحث</b> .....	xvii
<b>Daftar Isi</b> .....	xix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kerangka Teori .....	19
1. Konsep Jual Beli Dalam Islam.....	19
a. Definisi Jual Beli Dalam Islam .....	19

b. Dasar Hukum .....	21
c. Rukun Jual Beli .....	23
d. Syarat Jual Beli .....	23
e. Macam-Macam Jual Beli .....	24
f. Khiyar Dalam Jual Beli .....	27
2. <i>Mashlahah mursalah</i> .....	33
a. Pengertian <i>Mashlahah</i> .....	33
b. Klasifikasi <i>Mashlahah</i> .....	35
c. Arti <i>Mashlahah mursalah</i> .....	37
d. Dasar Hukum <i>Mashlahah mursalah</i> .....	39
e. Syarat-Syarat <i>Mashlahah mursalah</i> .....	41
f. Relevansi Masa Kini dan Masa Mendatang.....	42
3. Pakaian Bekas ( <i>Thrift</i> ) Bermerek Impor .....	43
a. Definisi Pakaian Bekas ( <i>Thrift</i> ) Bermerek Impor .....	43
b. Sejarah Perjalanan Pakaian Bekas ( <i>Thrift</i> ) .....	44
c. Jenis-Jenis Pakaian ( <i>Thrift</i> ) Bermerek Impor .....	47
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b> .....	49
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Pendekatan Penelitian .....	50
C. Lokasi Penelitian.....	51
D. Metode Penentuan Subjek.....	51
E. Jenis dan Sumber Data .....	52
F. Metode Pengumpulan Data .....	54
G. Metode Pengolahan Data .....	56
<b>BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	58
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	58
B. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas ( <i>Thrift</i> ) Bermerek Impor Di Kota Malang .....	61

C. Tinjauan Hukum Positif dan <i>Mashlahah mursalah</i> Atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas ( <i>Thrift</i> ) Bermerek Impor Di Kota Malang .....	69
1. Tinjauan Hukum Positif Atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas ( <i>Thrift</i> ) Bermerek Impor Di Kota Malang .....	70
2. Tinjauan <i>Mashlahah mursalah</i> Atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas ( <i>Thrift</i> ) Bermerek Impor Di Kota Malang .....	81
<b>BAB IV : PENUTUP</b> .....	111
A. Kesimpulan .....	111
B. Saran.....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	115
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	122
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	125

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Munculnya pandemi Covid-19 atau virus Corona berhasil melumpuhkan seluruh aktivitas masyarakat di luar rumah, termasuk aktivitas bisnis. Bisnis menjadi suatu aktivitas yang terus melekat pada kehidupan masyarakat dan tidak akan pernah ada matinya. Bisnis juga erat kaitannya dengan aktivitas pemenuhan hajat hidup bagi masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, dunia bisnis sekarang menjadi semakin luas. Bisnis melahirkan berbagai model baru dalam hal barang atau jasanya, mulai dari inovasi-inovasi pengembangan model lampau hingga menciptakan model-model baru dengan mengandalkan kecanggihan teknologi masa kini. Bahkan tak heran jika para pelaku bisnis dituntut untuk selalu bisa memenuhi kebutuhan pasar demi eksistensi bisnis yang mereka jalankan dengan membuat lini bisnis yang sesuai dengan eksistensi pasar.

Disisi lain, seiring dengan perkembangan model bisnis yang muncul, timbul pula berbagai macam bentuk problematika-problematika baru dalam dunia bisnis kontemporer yang belum pernah familiar pada kehidupan masyarakat era terdahulu.<sup>1</sup> Artinya, problematika-problematika bisnis kontemporer yang dihadapi sekarang ini kita juga harus mengetahui bagaimana hukum dan aturan yang mengaturnya, apakah sudah relevan

---

<sup>1</sup> Muhamad, *Manajemen Keuangan Syari'ah*, Cet. Ii (Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2016), 17.

dengan hukum positif atau hukum islam. Relevansi bisnis dengan regulasi yang ada bertujuan agar para pelaku bisnis memahami dan mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan sah atau tidaknya bisnis yang dilakukan. Tidak hanya itu, relevansi bisnis dengan regulasi juga ditujukan demi eksistensi bisnis yang dijalani agar tidak terhambat dengan ketentuan yang berlaku dari regulatornya.

Dalam islam, telah diajarkan bahwa hubungan manusia dalam masyarakat, baik hubungan dalam bisnis ataupun hubungan lainnya harus dilakukan atas dasar pertimbangan menarik manfaat bagi semua orang dan menghindarkan dari kemadharatan. Salah satu bisnis yang memberikan manfaat bagi masyarakat adalah jual beli.

Islam mengajarkan kepada umatnya dalam suatu transaksi jual beli harus sesuai dengan ketentuan hukum islam yang berlaku baik dari segi syarat dan rukunnya. Transaksi jual beli yang dianggap sah oleh para ulama Fiqh apabila jual beli yang dilakukan tidak mengandung kecacatan, barang yang diperjual belikan jelas kualitas, kuantitas dan harganya. Jual beli yang dilakukan juga harus terhindar dari adanya paksaan, penipuan, madharat serta hal lain yang membuat jual beli itu rusak.<sup>2</sup>

Hukum asal dalam setiap pelaksanaan jual beli adalah boleh (mubah) dan hal ini telah disepakati oleh ulama Fiqh. Namun kebolehan jual beli akan menjadi terlarang apabila ada nash yang melarangnya. Dengan

---

<sup>2</sup> Abdul R. Ghazali, Ghufron Ihsan, Dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 77.



demikian semua transaksi jual beli tidak bisa dikatakan dilarang sebelum atau tidak ada dalil yang mengatur tentang keharamannya. Pembolehan jual beli tertuang dalam dalil-dalil kaidah fikih yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ<sup>3</sup>

“Prinsip dasar dalam muamalah adalah halal dan boleh”.

Kaidah fiqh ini menjadikan muamalah bersifat dinamis, fleksibel, dan *up to date*. Sehingga syari’ah bisa menangkap segala transaksi muamalah dari zaman ke zaman dan menjawab segala bentuk tantangan-tantangan muamalah kontemporer termasuk jual beli yang akan terus terjadi pada era yang akan datang.

Dalam suatu kegiatan jual beli, masyarakat dianjurkan untuk mengedepankan sifat *rabbaniyah* (selalu menggunakan prinsip-prinsip yang diajarkan agama) dan *insaniyyah* (selalu bertujuan untuk mensejahterakan manusia).<sup>4</sup> Kedua sifat tersebut mempunyai tujuan yang memang harus diperhatikan dalam melakukan transaksi jual beli salah satunya yaitu tercapainya kemaslahatan. Tercapainya suatu *mashlahah* merupakan prinsip *mashlahah mursalah*, dimana mengedepankan kesejahteraan banyak orang dan menghindarkan dari kesengsaraan. Sehingga diharapkan para pelaku muamalah terkhusus pedagang agar tidak hanya mengambil

<sup>3</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2015), 51

<sup>4</sup> Akbar GR Pradipta, “Kajian Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Terhadap Pencapaian *Mashlahah* Mursalah Di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), [Http://Digilib.Uinsby.Ac.Id/Id/Eprint/34340](http://Digilib.Uinsby.Ac.Id/Id/Eprint/34340)

untung semata dari apa yang ia jual, akan tetapi lebih memperhatikan manfaat serta kesejahteraan bagi masyarakat luas terkhusus para buyernya.

Seiring berjalannya waktu, transaksi jual beli yang terjadi di kehidupan masyarakat menjadi beragam rupa dan bentuknya. Banyak sekali ragam jual beli barang dan jasa. Barang yang ditawarkanpun beragam kondisi dari baru hingga bekas sekalipun. Pengelolaan barang bekas yang dijadikan objek jual beli merupakan suatu model bisnis pemanfaatan yang sangat ideal. Pengelolaan (*recycle*) barang bekas menjadi barang yang punya *value* atau nilai merupakan sebuah pemanfaatan yang membawa perubahan bagi masa depan. Salah satu contoh model bisnis pengelolaan (*recycle*) barang bekas adalah diperjual belikannya pakaian bekas impor yang masih layak pakai.

Pakaian bekas atau yang sekarang sekarang lebih familiar disebut dengan pakaian *thrift*.<sup>5</sup> *Thrift* merupakan salah satu model bisnis yang semakin digemari dari tahun ketahun terkhusus kaum milenial. Praktik jual beli pakaian *thrift* impor ini dapat kita jumpai di beberapa wilayah di Indonesia seperti Semarang, Malang, Surabaya, Blitar, Yogyakarta, Kalimantan dan daerah-daerah lainnya. Dalam kegiatannya, para pedagang pakaian *thrift* menjajakan pakaian *thrift* yang sangat beragam, baik pakaian-pakaian dengan merek biasa hingga merek terkenal sekalipun. Akan tetapi, yang sedang ramai digandrungi adalah pakaian *thrift* dengan merek-merek

---

<sup>5</sup> Ghesa Gafara, "A Brief History Of *Thrift*ing", *Uss.Feed*, 23 April 2019, Diakses 9 September 2020 <https://www.ussfeed.com/a-brief-history-of-thrifting/>

impor. Uniknya cara memperdagangkan pakaian *thrift* inipun juga sangat beragam, dari mulai satuan, borongan, *auction* (lelang), paket usaha, mini ball, ball besar hingga dengan sistem bongkar target.

Di Kota Malang, praktik jual beli pakaian *thrift* sudah marak sejak puluhan tahun belakangan. Aktivitas jual beli pakaian *thrift* dapat kita temukan di berbagai tempat di sekitaran kota, seperti di Pasar Kasin, Pasar Comboran, Pasar Besar Malan, Kawasan Mergosono, Ruko-ruko di daerah Jl. Soekarno-Hatta belakang Kampus UIN Malang, hingga pusat perbelanjaan modern seperti Malang Town Square, dan Mall Olympic Garden Malang.<sup>6</sup> Antusiasme masyarakat terhadap pakaian *thrift* di Kota Malang selalu bertamah setaiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa event-event yang sering diadakan para *seller* di Kota Malang dan sekitarnya yang selalu ramai dikunjungi masyarakat dari berbagai kalangan. Tidak hanya kalangan menengah kebawah, *thrift* juga menjamah pasar konsumen dari kalangan ekonomi menengah keatas. Maka dari itu, banyak masyarakat yang memanfaatkannya sebagai ladang usaha.

*Thrift* menjadi semakin digemari oleh masyarakat, karena *thrift* mempunyai kesan yang berbeda dengan pakaian bekas yang dijual oleh *seller-seller* zaman dahulu. *Thrift* menjadi representasi baru bagi pakaian bekas yang hadir dengan tampilan yang lebih bersih dan layak pakai. Ditambah dengan merek-merek impor yang melekat pada setiap

---

<sup>6</sup> Risma Nur Arifah, "Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Malang," *De Jure, Jurnal Hukum Dan Syariah*, No. 1 (2015): 90.

pakaiannya, menjadi daya tarik utama bagi para penikmat merek pakaian dengan budget yang ekonomis.

Namun sayangnya keberadaan pakaian *thrift* di Indonesia tidak bernasib baik. Rachmat Gobel ketika menjabat sebagai Menteri Perdagangan telah melarang perdagangan pakaian impor bekas berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.<sup>7</sup> Alasan pelarangan impor pakaian bekas ini terdapat dalam Point (a) Permendag No. 51 Tahun 2015 yang berbunyi “pakaian bekas import berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat”. Selain itu, pemerintah juga menganggap bahwa bahaya lain dari pakaian bekas adalah dapat mematikan industri garmen dalam negeri.

Pelarangan pakaian bekas impor juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang telah disebutkan secara tegas dalam Pasal 47 dengan menyatakan bahwa “*importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru*”. Pelarangan lain tentang jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor juga dapat ditemukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam UUPK disebutkan bahwasanya pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa

---

<sup>7</sup> Risma Nur Arifah, “Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Malang”, 90.

memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang di perjualbelikan.<sup>8</sup>

Namun dalam prakteknya, para pedagang di seluruh pasar di Indonesia, baik pasar *offline* ataupun pasar *online* masih banyak yang masih menjajakan pakaian *thrift* bermerek impor tersebut secara terang-terangan. Tak hanya pedagang, minat konsumen terhadap pakaian *thrift* sampai saat ini masih sangat tinggi. Hal ini didasari atas kemanfaatan yang muncul dari pakaian bekas yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Pengolahan (*recycle*) pakaian bekas menjadi barang yang mempunyai nilai jual kembali adalah sebuah kemanfaatan yang bisa membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, walaupun kegiatan tersebut juga memberikan dampak negatif berupa kerugian bagi para pelaku industri garmen, kesehatan masyarakat, bahkan hingga resiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

Berdasarkan problematika normatif diatas, maka peneliti tertarik untuk menindak lanjuti dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN *MASHLAHAH MURSALAH* ATAS PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (*THRIFT*) BERMEREK IMPOR DI KOTA MALANG”. Penelitian ini semakin penting guna untuk memberikan pandangan di kalangan masyarakat, karena sebelumnya belum terdapat penelitian sejenis dengan tema pendekatan yang sama.

---

<sup>8</sup> Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas (*thrift*) di Kota Malang?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif dan *mashlahah mursalah* atas praktik jual beli pakaian bekas (*thrift*) bermerek impor di Kota Malang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah yang dipaparkan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli pakaian bekas (*thrift*) di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif dan *mashlahah mursalah* atas praktik jual beli pakaian bekas (*thrift*) bermerek impor yang terjadi di Kota Malang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini ada 2, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai wahana untuk mengembangkan pemikiran dalam kanzanah keilmuan hukum ekonomi syari'ah yang berkaitan dengan praktik jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor yang ditinjau dari hukum positif dan *mashlahah mursalah*. Penelitian ini juga diharapkan agar dapat

dijadikan sebagai rujukan dalam menggali informasi-informasi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat praktis

Adapun manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang komprehensif mengenai hukum jual beli pakaian *thrift* bermerk impor apakah sudah sesuai dengan hukum positif dan *mashlahah mursalah*. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi masyarakat luas tentang pakaian *thrift* bermerek impor terkhusus di Kota Malang.

## E. Definisi Operasional

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas demi menghindari kesalah pahaman, maka dipaparkan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

### 1. Jual Beli

Menurut madzhab Madzhab Syafi'i, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lain atas dasar kerelaan kedua belas pihak.<sup>9</sup> Jual beli yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jual beli pakaian bekas (*thrift*) bermerek impor.

### 2. Pakaian bekas (*thrift*) Bermerek Impor

Pakaian bekas atau dalam istilah lain yaitu *thrift* merupakan benda atau barang yang dipakai oleh seseorang untuk menutupi dan

---

<sup>9</sup> Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73

melindungi tubuhnya namun barang tersebut sudah pernah dikenakan oleh orang sebelumnya.<sup>10</sup> Sedangkan definisi pakaian bekas menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas adalah Produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang termasuk dalam tarif HS 6309.00.00.00.00.<sup>11</sup>

Merk adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>12</sup> Sedangkan impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.<sup>13</sup>

Sedangkan definisi pakaian *thrift* bermerek impor adalah pakaian bekas yang masuk kedalam daerah pabean Indonesia dengan menggunakan merek-merek luar negeri seperti Supreme, Balenciaga, Gucci, Lacoste, H&M, Uniqlo dan lain-lainnya.

### 3. *Mashlahah mursalah*

---

<sup>10</sup> Hanjoyo Bono Nimpuno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pandom Media Nusantara, 2014), 99

<sup>11</sup> Pasal 1 Ayat (2) Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

<sup>12</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

<sup>13</sup> Pasal 1 Ayat (18) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan



Menurut Abdul Wahab Khallaf, definisi *mashlahah mursalah* adalah *mashlahah* dimana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *mashlahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuanya atau pembatalannya.<sup>14</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini menjelaskan tentang uraian logika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini, dari bab pertama sampai bab terakhir. Sistematika pembahasan ini dituangkan dalam bentuk paragraf kemudian disesuaikan dengan pedoman teknis penulisan skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang terbagi menjadi 5 (lima) bab yang setiap babnya memiliki poin yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga membentuk runtutan pembahasan yang sistematis. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah:

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab satu ini terdiri dari latar belakang masalah yang diangkat dalam penelitian dan menjadi dasar penulisan penelitian ini. Latar belakang masalah mendeskripsikan dan menjabarkan dengan rinci pentingnya masalah yang menjadi topik dalam penelitian. Berikutnya memuat tentang rumusan masalah yang diangkat, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan pada penelitian.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

---

<sup>14</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, Terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 123

Pada bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang berfungsi untuk memberikan perbedaan antara penelitian yang dilakukan dan penelitian sebelumnya. Selain itu, bab ini memuat kerangka teori atau landasan teori yang didalamnya memuat tentang teori-teori yang akan dijelaskan sesuai dengan konsep penelitian yang diambil. Hal ini digunakan sebagai bahan untuk menganalisis dan menghubungkan data yang telah didapat dari lapangan.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Komponen ini adalah metode yang digunakan dalam merumuskan penelitian. Metode penelitian ini adalah titik awal menuju proporsi-proporsi akhir dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian.

### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Bab ini merupakan bagian yang urgen, karena merupakan bab inti dari penelitian yang dilakukan. Dalam pembahasan akan dijabarkan tentang hasil dari penelitian mulai dari gambaran umum tentang bagaimana praktik jual beli pakaian bekas (*thrift*) bermerek impor di Kota Malang hingga gambaran dalam hukum positif dan *mashlahah mursalah*.

### BAB V : PENUTUP

Merupakan babak final dari penelitian. Dalam bab ini akan disampaikan kesimpulan serta saran-saran dari peneliti. Kesimpulan

dirumuskan sesuai dengan hasil kajian dan merupakan jawaban dari problematika yang telah dirumuskan penulis. Sedangkan saran akan berisi usulan peneliti yang telah disesuaikan dengan hasil temuan dan kesimpulan dari penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Risma Nur Arifah, 2015, “*Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Malang*”. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini berfokus pada kendala yang menjadi penghambat pencegahan perdagangan pakaian bekas impor yang berada di Kota Malang. Hasil dari penelitian ini bahwasanya kendala yang menjadikan terhambatnya pencegahan pakaian bekas di Kota Malang yaitu sulitnya merealisasikan peraturan pemerintah, karena kondisi di lapangan yang tidak mendukung sehingga hanya dilakukan sosialisasi saja. Kendala lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) tidak bisa memberikan opsi lain terhadap mata pencaharian pedagang pakaian bekas impor. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, karena peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara kepada para pedagang dan dinas terkait. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasannya. Pada penelitian terdahulu lebih berfokus kepada kendala yang menjadi penghambat bagi langkah-langkah preventif pencegahan pakaian bekas impor di Kota Malang. Sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus kepada tinjauan hukum islam dengan *mashlahah mursalah* dan kaidah fiqh dalam menangani maraknya fenomena jual beli pakaian bekas

bermerk impor yang terjadi. Persamaan kedua penelitian ini terletak pada objek penelitian yang dilakukan yaitu maraknya perdagangan pakaian bekas di Indonesia.

Faizatul Adibah, 2017, "*Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Tugu Pahlawan Kota Surabaya (Tinjauan UU Perdagangan No. 7 Tahun 2014 dan Fiqh Muamalah)*". UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan mengenai jual beli pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan Surabaya menurut tinjauan Undang-Undang Perdagangan No 7 Tahun 2014 dan Fiqh Muamalah. Hasil dari penelitian ini adalah penulis menunjukkan bahwasanya jual beli pakaian bekas di Tugu Pahlawan Surabaya bertentangan dengan Peraturan Undang-Undang Perdagangan No 7 Tahun 2014 Pasal 47 yang berbunyi "Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru". Selain itu, menurut si penulis jual beli pakaian bekas impor ini bertentangan dengan konsep jual beli dalam fiqh muamalah yaitu adanya *tadlis* (menyembunyikan cacat pada barang) dalam jual beli tersebut. Perbedaan penelitian terletak pada penelitian terdahulu lebih berfokus kepada praktek jual beli yang terjadi di Tugu Pahlawan Surabaya dengan tinjauan UU Perdagangan NO 7 tahun 2014 dan fiqh muamalah, sedangkan dalam penelitian kali ini lebih berfokus pada kajian hukum islam dengan *mashlahah mursalah* dan kaidah fiqh dalam mengkaji praktik jual beli pakaian bekas yang terjadi. Sedangkan persamaan dalam penelitian adalah sama-sama meneliti fenomena praktik jual beli pakaian bekas.

Akbar G. R. Pradipta, 2019, “*Kajian Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Terhadap Pencapaian Mashlahah mursalah Di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya*”. UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini berfokus kepada pencapaian *mashlahah mursalah* dalam praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya. Hasil dari penelitian ini yaitu praktik jual beli pakaian bekas yang terjadi telah mencapai *mashlahah mursalah* karena dapat memberikan dampak positif yang dapat dirasakan seluruh masyarakat. Praktik yang terjadi juga tidak mengandung unsur madharat bagi masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaan yang tampak dari penelitian terdahulu adalah terletak pada fokus penelitiannya, dimana penelitian terdahulu lebih fokus kepada pencapaian *mashlahah mursalah* dalam praktik jual beli pakaian bekas, sedangkan penelitian ini berfokus kepada *mashlahah mursalah* dan kaidah fiqh dalam praktik jual beli pakaian bekas. Persamaan yang ada antara kedua penelitian tersebut adalah sama-sama meneliti praktik jual beli pakaian bekas dengan tinjauan *mashlahah mursalah*.

**Tabel 1.**  
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Risma Nur Arifah. Universitas Islam	“ <i>Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan</i> ”	Objek penelitian yang sama, yaitu	• Penelitian terdahulu fokus pada kendala pencegahannya

	<p>Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2015)</p>	<p><i>Pakaian Bekas Impor Di Kota Malang</i>".</p>	<p>maraknya perdagangan pakaian bekas.</p>	<p>yang terjadi di Kota Malang, sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus kepada tinjauan hukum islam dengan <i>mashlahah mursalah</i> dan kaidah fiqh dalam praktik jual beli pakaian bekas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian terdahulu empiris, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan normatif</li> </ul>
--	---	--	--	---

2	Akbar Galih Rendra Pradipta. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2019)	<p><i>“Kajian Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Terhadap Pencapaian Mashlahah mursalah Di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya”</i></p>	Sama meneliti pakaian bekas dengan tinjauan <i>mashlahah mursalah</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada penelitian terdahulu lebih terfokus pada pencapaian <i>mashlahah mursalahnya</i> saja, sedangkan untuk penelitian ini fokus pada <i>mashlahah mursalah</i> dan kaidah fiqh untuk mengkaji praktik jual beli pakaian bekas.</li> <li>• Penelitian terdahulu empiris, penelitian ini normatif.</li> </ul>



3	Faizatul Adibah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2017)	“ <i>Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Tugu Pahlawan Kota Surabaya (Tinjauan UU Perdagangan No. 7 Tahun 2014 dan Fiqh Muamalah)</i> ”	Isu yang diangkat sama dengan penelitian yang akan dilakukan. Yaitu fenomena jual beli pakaian bekas.	1. Perbedaan penelitian terletak pada penelitian terdahulu lebih berfokus kepada praktek jual beli yang terjadi di Tugu Pahlawan Surabaya dengan tinjauan UU Perdagangan NO 7 tahun 2014 dan fiqh muamalah. Sedangkan penelitian ini terfokus pada tinjauan hukum islam dengan metode
---	---	--	---	---

				<i>mashlahah</i> <i>mursalah</i> dan kaidah fiqh atas praktik jual beli pakaian bekas bermerk impor.
--	--	--	--	---

## B. Kerangka Teori

### 1. Konsep Jual Beli Dalam Islam

#### a. Definisi Jual Beli

Jual beli merupakan transaksi yang setiap hari dilakukan oleh masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan primer hingga kebutuhan tersier sekalipun. Bentuk transaksi jual beli juga sangat beragam, mulai transaksi tradisional sampai transaksi *online*. Ada beberapa istilah yang digunakan dalam jual beli yaitu *al-bai'* (menyerahkan barang dan menerima pembayaran), *al-mubadalah* (pertukaran), *asy-syira'* (memasukkan zat ke dalam hak milik dengan imbalan), dan *at-tijarah* (perniagaan antar manusia).<sup>15</sup>

Sedangkan definisi jual beli menurut terminologi yaitu tukar menukar sesuatu barang dengan sesuatu yang lain (barang atau uang) yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang

<sup>15</sup> Sri Sudiarti, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi Uin Su Press, 2018), 74.

lain atas dasar saling merelakan (suka sama suka).<sup>16</sup> Namun definisi jual beli secara istilah tak hanya itu saja, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:<sup>17</sup>

1. Ulama Hanafiyah

Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan.

2. Imam Nawawi

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

3. Ibnu Qudamah

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

4. Madzhab Syafi'i

Jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lain atas dasar kerelaan kedua belas pihak.

Dalam jual beli akan melibatkan antara dua belah pihak, dimana pihak yang satu sebagai pihak yang menyerahkan uang untuk pembayaran barang yang diterima (pembeli) dan pihak lainnya sebagai pihak yang menyerahkan barang sebagai ganti uang yang telah diberikan (penjual) dan dibenarkan oleh syara'. Dibenarkan oleh syara' maksudnya adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang

---

<sup>16</sup> Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

<sup>17</sup> Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, 73.

ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.<sup>18</sup>

## b. Dasar Hukum

Pada dasarnya semua bentuk transaksi jual beli hukumnya adalah boleh apabila tidak melanggar ketentuan syari'at, kecuali yang memang telah diharamkan oleh syari'at. Terdapat beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan landasan dalam transaksi jual beli, diantaranya yaitu:<sup>19</sup>

### 1) Al-qur'an dan Hadis

Dalam kandungan wahyu Allah yang sangat otentik ini jual beli cukup banyak dibicarakan, seperti firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

*“Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.*<sup>20</sup>

Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>18</sup> Faizatul Adibah, “Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Tugu Pahlawan Kota Surabaya: Tinjauan Undang-Undang Perdagangan No 7 Tahun 2014 Dan Fiqh Muamalah”, (Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 22.

<sup>19</sup> Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, 74.

<sup>20</sup> Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemhannya*, (Depok : CV. Rabita, 2016), 47.

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah ialah maha penyayang kepadamu”*.<sup>21</sup>

Kebolehan jual beli juga ditemukan dasar hukumnya dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, diantaranya salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:

*“Telah menceritakan kepada kami al-Abbas bin al-Walid ad-Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih al-Madini dari Bapaknya berkata; aku mendengar Abu Sa'id ia berkata, "Rasulullah*

---

<sup>21</sup> Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemhannya*, (Depok : CV. Rabita, 2016), 83.

*shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hanyasanya jual beli berlaku dengan saling ridla."<sup>22</sup>*

## 2) Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Namun bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan tersebut harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>23</sup> Dengan demikian, dasar diperbolehkannya akad jual beli yaitu Al-Qur'an, hadis dan ijma' ulama. Dengan tiga dasar hukum tersebut maka status hukum jual beli sangat kuat, karena ketiganya merupakan sumber utama penggalan hukum islam.<sup>24</sup>

### c. Rukun Jual Beli

Rukun dalam jual beli merupakan suatu yang harus dipenuhi demi mencapai sahnya jual beli. Ada empat rukun yang ditetapkan oleh jumhur ulama demi tercapai sahnya jual beli, yaitu:<sup>25</sup>

1. *Akidain* (penjual dan pembeli)
2. *Ma'qud 'alaih* (objek jual beli)
3. *Shighat* (ijab dan qabul).
4. Adanya nilai tukar barang.

<sup>22</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz 2*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1999), 277.

<sup>23</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 75.

<sup>24</sup> Sri Sudiarti, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi Uin Su Press, 2018), 82.

<sup>25</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer : Teori Dan Praktik*, (Malang : Uin Maliki Malang Press, 2018), 33.

Namun dalam pandangan lain, ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun dalam jual beli hanya ada dua, yaitu ijab dan qabul saja.<sup>26</sup>

#### d. Syarat Jual Beli

Syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk melakukan jual beli diantaranya adalah:<sup>27</sup>

1. *Akid* (orang yang sedang berakad) harus berakal. Bagi orang gila atau belum *mumayiz* akad yang dilakukan tidak sah.
2. Ijab dan qabul. Para ulama telah sepakat bahwa unsur utama dalam pelaksanaan jual beli yaitu saling merelakan. Kerelaan *akid* dapat dilihat dari ijab dan qabul. Syarat ijab dan qabul menurut ulama fiqih diantaranya yaitu baligh dan berakal, qabul harus sesuai dengan ijab, ijab dan qabul wajib dilaksanakan dalam satu majelis.
3. Untuk *ma'qud 'alaih* (objek jual beli), barangnya harus ada atau tidak ada ditempat akad tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan.
4. Bagi barang yang sudah ada pemiliknya, boleh diserahkan pada saat berlangsungnya akad atau waktu yang telah ditentukan *akid* ketika transaksi berlangsung.
5. Nilai tukar (harga barang). Para ulama Fiqih membedakan nilai tukar dalam dua golongan. *Pertama*, *al-staman* yaitu harga pasar atas suatu barang pada umumnya yang berlaku di masyarakat. *Kedua*, *al-sir*

---

<sup>26</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 76.

<sup>27</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer : Teori Dan Praktik*, 32-33.

yaitu modal barang yang seharusnya diterima oleh pedagang sebelum dijual ke konsumennya.

**e. Macam-Macam Jual Beli**

1) Menurut Pertukaran

Secara umum jual beli menurut pertukaran dibagi menjadi empat bagian, diantaranya adalah:<sup>28</sup>

a) Jual beli pesanan (salam)

Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, atau jual beli dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu kemudian baru akan diantar barang setelahnya.

b) Jual beli barter (muqoyyadah)

Konsep dalam jual beli muqoyyadah atau barter ini adalah dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar sepatu dengan pakaian.

c) Jual beli mutlak

Jual beli mutlak adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar antara penjual dan pembeli, seperti uang.

d) Jual beli alat tukar dengan alat tukar

Jual beli ini merupakan jual beli barang yang biasanya dipakai sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya, seperti dinar, dirham, uang dan lainnya.

---

<sup>28</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 101.



## 2) Menurut Hukum

Menurut pendapat dari kalangan ulama Hanafiyah, jual beli berdasarkan tinjauan hukum diklasifikasikan kedalam beberapa bentuk, yaitu:<sup>29</sup>

### a) *Halal* (sah)

Jual beli sah atau yang dihalalkan adalah jual beli yang memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat.

### b) *Fasid* (rusak)

Yaitu jual beli yang awal mulanya sesuai dengan syariat, namun kemudian terdapat ketidak sesuaian pada sifatnya. Contoh jual beli fasid adalah jual beli yang dilakukan oleh orang yang telah mumayyiz tetapi ia bodoh.

### c) *Haram* (batal)

Jual beli akan dikatakan haram apabila suatu transaksi jual beli tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat.

## 3) Menurut objek jual beli

Menurut Imam Taqiyyuddin, jual beli berdasarkan objeknya dibagi menjadi 3 bagian yaitu:<sup>30</sup>

### a) Dapat diketahui bendanya.

---

<sup>29</sup> Sri Sudiarti, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi Uin Su Press, 2018), 84.

<sup>30</sup> Sri Sudiarti, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 88.

Dari sini sudah dapat diketahui dimana jual beli yang dimaksud adalah jual beli yang barangnya dapat diketahui atau dilihat oleh kedua belah pihak, seperti jual beli pada umumnya.

b) Disebutkan sifatnya.

Jual beli menurut sifatnya merupakan jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya baik dalam perjanjian ataupun dalam waktu transaksi, seperti jual beli salam.

c) Bendanya tidak ada

Maksudnya adalah jual beli yang barangnya belum diketahui atau masih belum jelas barangnya sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari hasil curian atau lainnya sehingga dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

**f. Khiyar Dalam Jual Beli**

**1) Definisi Khiyar**

*Khiyar* dalam bahasa berarti pilihan. Pilihan dapat berupa melanjutkan atau menyudahi atau mengurungkan kehendak untuk melakukan transaksi jual beli. Menurut ulama fikih, *khiyar* didefinisikan sebagai suatu keadaan yang menyebabkan pembeli memiliki hak untuk memutuskan akadnya (jadi atau tidak) jika khiyar tersebut berupa *khiyar syarat*, *ru'yah* atau *'ayb*, atau memilih dua barang jika *khiyar ta'yin*.<sup>31</sup>

Menurut syara' *khiyar* berfungsi sebagai orientasi agar kedua pihak yang melakukan transaksi jual beli dapat memikirkan kembali dampak

---

<sup>31</sup> Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Mumalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 76.

positif atau negatif masing-masing dengan pandangan kedepan agar tidak terjadi peneysalan dikemudian hari yang disebabkan karena ketidakcocokan dalam membeli barang.<sup>32</sup>

Dalam pelaksanaannya khiyar bisa menjadi terlarang karena beberapa sebab seperti adanya unsur-unsur penipuan, pemaksaan dan adanya usaha untuk membantu perbuatan maksiat. Maka dari itu khiyar menjadi terlarang karena untuk menolak kemadharatan yang akan muncul.

## **2) Dasar Hukum khiyar**

Rasulullah SAW selalu mengajarkan kepada umatnya tentang prinsip kejujuran dalam setiap kaehidupan manusia, tak terkecuali jual beli. Dimana setiap transaksi yang berlangsung harus berlandaskan kerangka-kerangka ajaran yang bersumber dari agama islam, yakni Al-Quran dan Hadis. Karena itu, prinsip islami yang terdapat dalam jual beli harus di tonjolkan. Berdasarkan prinsip itulah wajib hukumnya bagi setiap penjual atau pembeli menerapkan kejujuran dan kebenaran dalam bertransaksi. Bagi penjual, di haramkan baginya untuk menyembunyikan kecacatan barang yang di perjualbelikan. Menyembunyikan kecacatan barang yang dijadikan objek jual beli termasuk kedalam bentuk kecurangan dan penipuan.

Dalam sunnah Rasullah SAW hukum khiyar di perbolehkan adanya. Salah satu bukti diperbolehkannya khiyar dalam jual beli dalam sunnah

---

<sup>32</sup> Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 77.

terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar yaitu:

*“Dari Ibnu Umar r.a berkata: Telah bersabda Nabi SAW: Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selagi keduanya belum berpisah, atau salah seorang mengatakan kepada temannya: Pilihlah dan kadang-kadang beliau bersabda: atau terjadi jual beli khiyar. (HR. Al-Bukhari)”*.

Dari hadis tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa khiyar dalam jual beli hukumnya diperbolehkan. Bahkan apabila dalam sebuah akad jual beli terdapat kecacatan (*'aib*) yang dapat merugikan pihak pembeli. Islam telah mengatur hak ber-khiyar dalam setiap transaksi perdata agar terhindar dari kerugian, sehingga kemaslahatan yang dicita-citakan dalam transaksi dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Ulama fikih juga berpendapat bahwa status khiyar diperbolehkan agar tidak terjadi penipuan dalam sebuah transaksi jual beli.<sup>33</sup>

### **3) Macam-macam Khiyar**

Dalam transaksi jual beli islam memperbolehkan untuk memilih untuk melanjutkan transaksi yang berlangsung atau akan membatalkannya, karena ada suatu sebab yang menjadi pertimbangannya. Namun sebelum melakukan khiyar atau menetapkan

---

<sup>33</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Cet 1, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 80.

pilihan, kita harus mengetahui macam-macam khiyar. Ada 3 khiyar yang paling masyhur, yaitu:<sup>34</sup>

a) Khiyar Syarat

Khiyar syarat adalah hak yang di disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad, baik bagi seorang atau keduanya untuk tetap melanjutkan akad atau membatalkannya selama masih dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.<sup>35</sup>

Khiyar syarat berlaku untuk segala jenis transaksi jual beli, namun tidak berlaku bagi transaksi jual beli barang ribawi. Tenggang waktu bagi pelaksanaan khiyar syarat adalah maksimal tiga hari tiga malam dan dihitung sejak waktu berlangsungnya transaksi tersebut. Pemberian tenggang waktu ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW pada Riwayat tentang Hibban Ibn Munqid yang melakukan penipuan dalam transaksi jual beli, dan kemudian mendapat tanggapan Nabi SAW dalam hadisnya, yaitu:

*“Engkau boleh berkhiyar pada segala barang yang telah engkau beli selama tiga hari tiga malam”.*<sup>36</sup>

Selama dalam tenggang waktu khiyar yang telah ditetapkan, pembeli dapat mengklaim haknya untuk membatalkan transaksi yang berlangsung. Apabila telah habis masanya, maka secara

---

<sup>34</sup> Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, 104.

<sup>35</sup> Faizatul Adibah, “Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Tugu Pahlawan Kota Surabaya: Tinjauan Undang-Undang Perdagangan No 7 Tahun 2014 dan Fiqh Muamalah”, 47.

<sup>36</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi 1. Cet. 5., (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2010), 84.

otomatis hak untuk berkhiyar tidak dapat dibatalkan dan transaksi yang berlangsung telah selesai.

Kebolehan melakukan khiyar syarat telah disepakati oleh ulama-ulama fiqh yang berpendapat bahwa diperbolehkannya khiyar syarat dalam transaksi jual beli atas dasar menjaga atau memelihara hak si pembeli dari unsur penipuan yang mungkin saja terjadi dari pihak penjual.

b) Khiyar Majelis

Khiyar majelis adalah hak yang didapat bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi selama keduanya masih berada di lokasi transaksi. Maksudnya adalah transaksi jual beli akan dianggap sah apabila kedua belah pihak telah berpisah badan atau sudah tidak berada di lokasi akad atau dengan kata lain salah satu diantara kedua orang yang berakad telah melakukan pilihan untuk menjual dan/atau membeli objek akadnya.<sup>37</sup>

Ulama fiqh berbeda pendapat mengenai hak berkhiyar bagi masing-masing pihak yang berakad dalam satu majelis ini. Menurut pandangan ulama Hanafi dan Maliki, bahwa akad akan dianggap sempurna apabila telah terjadi ijab qabul, sedangkan ijab dan qabul akan tercapai apabila kedua belah pihak telah mencapai

---

<sup>37</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003), 139.

kesepakatan bersama atau adanya rasa suka diantara keduanya. Berbeda dengan ulama Hambali dan Syafi'i yang berpendapat bahwa masing-masing pihak akan mendapat klaim berkhiyar selama masih berada dalam satu majelis walaupun sudah terjadi ijab dan qabul.

c) Khiyar 'Aib (Cacat)

Khiyar 'aib merupakan hak yang didapatkan bagi seseorang untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli ketika terdapat kecacatan dalam objek transaksi. Misalnya, dalam suatu transaksi jual beli pakaian bekas (*thrift*) terdapat noda yang tidak bisa hilang yang menempel pada pakaian, maka dalam transaksi ini pembeli mendapatkan hak berkhiyar untuk membatalkan atau melanjutkan transaksinya.

Ada beberapa syarat ditetapkan khiyar 'aib dalam transaksi jual beli, yaitu:<sup>38</sup>

- 1) Ditemukannya kecacatan dalam objek transaksi baik sebelum atau sesudah terjadinya transaksi. Hal ini dapat dikatakan bahwa cacat yang terdapat dalam objek transaksi ada sudah sejak lama. Jika cacat yang ditemukan setelah adanya transaksi atau ketika transaksi berlangsung, maka cacat tersebut dianggap tidak tetap.

---

<sup>38</sup> Faizatul Adibah, "Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Tugu Pahlawan Kota Surabaya: Tinjauan Undang-Undang Perdagangan No 7 Tahun 2014 dan Fiqh Muamalah", 50.

- 2) Pembeli tidak mengetahui adanya cacat dalam barang ketika transaksi atau setelah barang itu diterima. Namun, apabila pembeli telah mengetahui adanya kecacatan saat menerima barangnya, maka transaksi yang terjadi dianggap sah dan tidak dapat diklaim haknya untuk berkhiyar, karena dianggap telah sepakat atau setuju.
- 3) Sesuai pendapat ulama Hanafiyah, ketika pemilik barang tidak mensyaratkan sama sekali agar pembeli membebaskannya jika terdapat kecacatan. Dengan demikian, jika penjual mensyaratkannya, maka gugurlah hak untuk berkhiyar. Namun apabila pembeli membebaskannya gugurlah hak bagi dirinya.

Menurut pendapat lain dari kalangan ulama Syafi'iyah, malikiyah dan menurut salah satu Riwayat dari ulama Hanabilah bahwa seorang penjual tidak boleh meminta kepada pembeli untuk dibebaskan ketika ditemukannya kecacatan dalam objek transaksi, apabila cacat tersebut telah diketahui oleh kedua belah pihak, kecuali cacat tersebut tidak diketahui oleh si pembeli.

Pembeli dapat mengklaim khiyar 'aib semenjak ia menemukan kecacatan dalam objek transaksinya. Mengenai Batasan waktu diperbolehkannya melakukan khiyar untuk menuntut pembatalan atau ganti rugi terdapat perbedaan pendapat dari para ulama fiqh. Menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah batas waktu klaim adalah seketika (*faura*). Namun menurut ulama



Hanafiyah dan Hanabilah, batas waktu klaimnya adalah terserah kapan itu atau tidak harus ketika ia mengetahui kecacatannya (*tarakhi*).<sup>39</sup>

### 3) *Mashlahah mursalah*

#### a) Pengertian *mashlahah*

Urgensi dari diciptakannya hukum yang ditetapkan Allah SWT baik dalam bentuk perintah atau larangan atas hamba-Nya pasti mengandung kemaslahatan. Kemaslahatan yang timbul dari perintah atau larangan Allah SWT pasti dapat dirasakan oleh seluruh umatnya baik secara langsung atau tidak.

Dari segi etimologi kata *mashlahah* (مصلحة) berasal dari kata *shalaha* (صلاح) yang artinya suatu yang baik, patut dan bermanfaat. Dalam bahasa Arab, pengertian *mashlahah* berarti “perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Secara umum *mashlahah* merupakan segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik manfaat atau dalam arti menolak kerusakan. Jadi segala sesuatu yang mengandung manfaat patut disebut *mashlahah*.<sup>40</sup>

Terdapat perbedaan pendapat dalam mendefinisikan kata *mashlahah* menurut para ulama, yaitu:<sup>41</sup>

1. Imam Ghazali mendefinisikan kata *mashlahah* pada dasar bermakna sesuatu yang mendatangkan benefit (manfaat) dan menjauhkan dari

<sup>39</sup> Faizatul Adibah, “Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Tugu Pahlawan Kota Surabaya: Tinjauan Undang-Undang Perdagangan No 7 Tahun 2014 dan Fiqh Muamalah”, 52.

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), 345.

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, 346-347.

kerusakan (mudharat), akan tetapi hakikat dari *mashlahah* merupakan memelihara tujuan syariat dalam menetapkan hukum (memelihara agama, jiwa, akal keturunan dan harta).

2. Al-Syatibi mempunyai dua pandangan berbeda dalam mendefinisikan kata *mashlahah*, yaitu:

- 1) Dari segi realita terjadinya *mashlahah*, kata *mashlahah* didefinisikan sebagai sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, kesempurnaan hidupnya, tercapainya apa yang dikehendakinya oleh syahwatnya dan akalanya secara mutlak.
- 2) Dari segi tergantungnya tuntutan syariat kepada *mashlahah*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari ditetapkannya hukum syara' dengan cara menuntut manusia untuk berbuat sesuatu.

Dari kedua definisi diatas tentang kata *mashlahah* dengan rumusan dari para ulama yang berbea dapat diambil kesimpulan bahwa setiap *mashlahah* merupakan sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kerusakan bagi manusia dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

#### **b) Klasifikasi *mashlahah mursalah***

Kedudukan *mashlahah* dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan suatu hukum, yang mempunyai kolerasi secara langsung atau tidak langsung dengan (5) lima prinsip pokok dalam kehidupan

manusia, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Selain itu, juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan hidup manusia kepada 5 (lima) hal tersebut, antara lain:<sup>42</sup>

1. *Mashlahah* dari segi kekuatan berhujah dalam penetapan hukum.

Ada 3 (tiga) macam *mashlahah* dalam kategori ini, yaitu:

- a. *Mashlahah dharuriyyah* (primer), yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia, apabila tidak terpenuhi satu saja dari lima prinsip pokok maka hidup manusia tidak akan berarti. Karena itu Allah SWT memerintahkan umatnya untuk berusaha demi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut dan melarang hambanya untuk melakukan segala sesuatu yang akan menimbulkan keburukan atasnya. Karena menjauhi larangan-Nya merupakan sebuah *mashlahah dharuriyyah*. Oleh karena itu, Allah SWT melarang murtad untuk memelihara agama (*hifdzu din*); melarang membunuh orang lain untuk memelihara jiwa (*hifdzun nafs*); melarang meminum minuman keras untuk memelihara akal (*hifdzun 'aql*); melarang berzina untuk memelihara keturunan (*hifdzun nasl*); dan melarang mencuri untuk memelihara harta (*hifdzun mal*).
- b. *Mashlahah hajjiyah* (sekunder), yaitu suatu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan atau melengkapi

---

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, 348-354

kemaslahatan primernya sebelumnya yang berbentuk sebuah keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Walaupun jika tidak terpenuhi tidak berakibat secara langsung rusaknya lima prinsip pokok tersebut. Contohnya seperti: belajar ilmu agama, mengasah skill untuk sempurnanya akal.

- c. *Mashlahah tahsiniyah* (tersier), kebutuhan ini sifatnya adalah pelengkap dari kedua kebutuhan diatas untuk lebih menyempurnakan dua kemaslahatan diatas. Seperti dianjurkannya mengkonsumsi makanan bergizi, berpakaian yang bagus, dan melakukan amalan-amalan sunnah.
3. Sedangkkn mashlahah jika ditinjau dari segi penilaian syariat terbagi menjadi 3, yaitu:
- a. *Mashlahah mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syari'at islam. Dukungan yang dimaksud adalah adanya dalil khusus yang menjadi petunjuk pada adanya mashlahah baik secara langsung atau tidak langsung yang menjadi dasar ditetapkan hukum atasnya.
  - b. *Mashlahah mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan syara'.
  - c. *Mashlahah mursalah*, yaitu *mashlahah* yang tidak ada dalilnya, baik dalil yang mengakui atau menolaknya, namun dipandang

baik oleh akal dan tujuannya sejalan dengan syariat islam dalam menetapkan hukum.

**c) Arti mashlahah mursalah**

Mashlahah mursalah, terdiri dari dua kata yaitu mashlahah dan mursalah. Pengertian mashlahah telah dijelaskan diatas. Sedangkan kata mursalah secara etimologi berarti “bebas” dan “terlepas”. Jadi jika dihubungkan dengan kata mashlahah diatas maskdunya adalah bebas atau terlepas dari keterangan yang menunjukkan kebolehan atau ketidakbolehan melakukannya. Para ulama mendefinisikan *mashlahah mursalah* berbeda-beda, namun tetap memiliki kesamaan dalam definisinya, diantaranya yaitu:<sup>43</sup>

1. Al-ghazali dalam kitabnya *al-Mustasyfa* mendefinisikan mashlahah mursalah sebagai *mashlahah* yang tidak ada bukti dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.
2. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *mashlahah mursalah* sebagai *mashlahah* yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakui dan menolaknya.
3. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan *mashlahah mursalah* sebagai *mashlahah* yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak terdpat petunjuk yang dapat membuktikan pengakuannya dan penolakannya.

---

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), 354.

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mashlahah mursalah merupakan suatu kemaslahatan yang tidak ada dalil yang mengatur boleh tidaknya untuk dilakukan. Mashlahah mursalah juga disebut sebagai *mashlahah* yang mutlak karena tidak ada dalil yang mengakui kekeliruan pada praktiknya. Penetapan hukum dengan *mashlahah mursalah* bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan bagi manusia dengan menolak kemudharatan.<sup>44</sup>

Dengan demikian mashlahah mursalah adalah *kemashlahatan* yang sejalan dengan *maqhasid syari'ah* (tujuan syara') sebagai dasar dalam menetapkan suatu hukum untuk mewujudkan kemanfaatan yang dibutuhkan manusia dan terhindar dari kemudharatan. Dalam kenyataannya, *kemashlahatan* menjadi tolak ukur untuk menetapkan suatu hukum atas suatu peristiwa yang selalu muncul dimasyarakat karena terus berlanjutnya kehidupan di alam semesta.<sup>45</sup>

#### **d) Dasar hukum masalahh mursalah**

Ada banyak sekali dasar hukum tentang *mashlahah mursalah* yang terdapat dalam al-Quran dan as-Sunnah yang dapat kita jadikan sebagai dasar hukum. Salah satu dasar hukum dalam Al-quran yaitu dalam Q. S. at-taubah ayat 41 yaitu:

---

<sup>44</sup> Achmad Yasin, *Ilmu Ushul Fiqh Dasar-Dasar Istibat Hukum Islam*, (Suarabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), 102

<sup>45</sup> Akbar GR Pradipta, "Kajian Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Terhadap Pencapaian *Mashlahah* Mursalah Di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya", <http://Digilib.Uinsby.Ac.Id/Id/Eprint/34340>

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

*“Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah SWT. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”*.<sup>46</sup>

Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya manusia mempunyai kewajiban untuk mendahulukan urusan agama dari pada kepentingan harta dan jiwanya. Begitu juga dengan syariat memperbolehkan seseorang untuk meminum khamar bagi orang yang tercekik, untuk melepaskan keadaan daruratnya. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa memelihara harta dan jiwa harus dilakukan atas memelihara akal.<sup>47</sup>

Dalam dalil yang lain pula seperti dalam Q. S Al-Baqarah ayat 222 ini, yang berbunyi:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاغْتَزِلُوا فِي النِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ

يَطْهُرْنَ

Artinya :

<sup>46</sup> Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemhannya*, (Depok : CV. Rabita, 2016) 194.

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, 373.

“Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah “itu adalah sesuatu yang kotor”. Karena itu, jauhilah istrimiy pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci”.<sup>48</sup>

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa tidak baik mendekati wanita (menggauli) yang sedang menjalani masa haid sampai mereka suci, karena itu merupakan sebuah penyakit.

**e) Syarat-syarat *mashlahah mursalah***

Persyaratan dalam mengoperasikan *mashlahah mursalah* diungkapkan oleh beberapa ulama, salah satunya adalah Abdul Wahab Khallaf. Dimana mendefinisikan beberapa syarat, yaitu:<sup>49</sup>

- a. Sesuatu yang dianggap sebagai *mashlahah* harus berupa kemaslahatan yang sifatnya hakiki (pasti) yaitu benar-benar dapat mendatangkan kemanfaatan bagi manusia atau menolak kemudharatan yang datang. Suatu *mashlahah* tersebut juga tidak boleh berupa suatu dugaan yang hanya mempertimbangkan adanya manfaat saja tanpa melihat dampak negatife yang ditimbulkan dari kemadharatan.
- b. Suatu *mashlahah* harus mengedepankan kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Sehingga kemaslahatan tersebut dapat berguna bagi kepentingan yang dapat dirasakan oleh banyak orang.

---

<sup>48</sup> Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemhannya*, (Depok : CV. Rabita, 2016) 35.

<sup>49</sup> Effendi Satria, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 152



- c. Tidak adanya dalil atau nash yang menolak kemaslahatan. Akan tetapi sesuatu kemaslahatan juga tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an ataupun hadis.
- d. Suatu *mashlahah* harus sesuai dengan prinsip syari'at. Apabila bertentangan maka tidak dapat dikatakan sebagai suatu *mashlahah*.

**f) Relevansi *mashlahah mursalah* masa kini dan masa mendatang**

Seiring dengan berjalannya waktu, zaman akan terus berubah beserta dengan hal-hal yang ada didalamnya. Waktu yang terus bergerak maju akan selalu beriringan dengan munculnya problematika-problematika baru dalam kehidupan manusia dan semakin kompleks. Problematika yang hadir dalam kehidupan yang menuntut adanya *problem solving* yang harus dipecahkan dalam segi hukum. Problematika yang muncul harus dipecahkan dengan cara-cara baru sesuai dengan zamannya.

Setiap zaman akan menghadapi tantangannya masing-masing. Hal ini menuntut pemecahan masalah dengan metode yang relevan dengan problematika yang terjadi. Untuk kasus tertentu mungkin akan sulit ditemukan dalil dalam nash atau petunjuk syara' untuk penggalian hukum kasus tersebut. Dalam kasus tertentu juga mungkin dirasa akan sulit jika menggunakan metode qiyas dalam menetapkan hukumnya, karena tidak ditemukannya persamaan dengan nash atau ijma' ulama, karena rentang waktunya sudah sangat jauh.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, 364.

Dalam kondisi demikian, *mashlahah mursalah* dapat dijadikan salah satu alternatif untuk berijtihad sebagai *problem solving* bagi permasalahan yang baru muncul. *Mashlahah mursalah* juga menjadi solusi agar seluruh tindak tanduk masyarakat sesuai dengan tatanan hukum agama. Dalam metode penggalan hukum menggunakan *mashlahah mursalah* juga harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Untuk menghindari kepentingan pribadi dalam penetapan *mashlahah mursalah*, maka dalam penetapannya harus dilakukan secara bersama-sama.<sup>51</sup>

#### 4) Pakaian Bekas (*Thrift*)

##### a) Definisi Pakaian Bekas (*Thrift*) Bermerek Impor

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer setiap individu. Definisi pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup atau pelindung tubuh.<sup>52</sup> Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi diri dan menutup tubuh agar terhindar dari panasnya matahari atau dinginnya udara. Namun kemudian terjadi perubahan pandangan tentang pakaian oleh manusia. Namun seiring berjalannya waktu, mindset orang tentang pakaian akhirnya berubah. Pakaian yang semula digunakan untuk menutup tubuh dan melindungi diri, kini bertambah fungsi menjadi alat atau simbol status, jabatan, atau kedudukan bagi orang yang

---

<sup>51</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 364.

<sup>52</sup> A. A. Waskito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Cetakan V, (Jakarta : Wahyu Media, 2009), 385.

mengenaikannya. Perubahan mindset tentang pakaian tetap tidak meninggalkan fungsi utama dari pakaian itu sendiri. Fungsi utama dari pakaian yaitu untuk melindungi pemakainya agar terasa nyaman, melindungi tubuh yang wajib tertutup (aurat), pakaian juga bertindak sebagai pelindung tubuh dari unsur-unsur yang merusak seperti panasnya matahari, hujan salju dan dingin.

*Thrift* berasal dari *thrifty* yang berarti cara menggunakan uang dan barang lainnya secara baik dan efisien (hemat). *Thrift* dalam kamus urban diartikan sebagai barang bekas. Sedangkan kata *thrifting* dalam kamus urban diartikan sebagai suatu kegiatan membeli barang bekas. Namun kegiatan ini tidak terbatas pada pembelian barang bekas saja, akan tetapi lebih kepada bagaimana konsumen dapat menemukan kepuasan pribadi jika mendapatkan barang yang keren atau *rare* (langka) dengan harga dibawah harga aslinya.<sup>53</sup> Sedangkan bekas menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah tanda yang tertinggal atau tersisa (sudah dipegang, dilalui, diinjak, dipakai dan sebagainya). Bekas juga berarti sebagai benda atau barang yang sudah pernah dipakai oleh orang lain. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pakaian *thrift* (pakaian bekas) adalah barang yang dipakai oleh seseorang untuk menutupi tubuhnya namun barang tersebut telah dipakai oleh orang sebelumnya.

---

<sup>53</sup> Ghesa Gafara, "A Brief History Of *Thrifting*", *Uss.Feed*, 23 April 2019, Diakses 9 September 2020 <https://www.ussfeed.com/a-brief-history-of-thrifting/>

Sedangkan definisi pakaian *thrift* bermerek impor adalah pakaian bekas yang masuk ke dalam daerah pabean Indonesia dengan menggunakan merek-merek luar negeri seperti Supreme, Balenciaga, Gucci, Lacoste, H&M, Uniqlo dan lain-lainnya.

#### **b) Sejarah Perjalanan Pakaian Bekas (*Thrift*)**

Sejarah kemunculan pakaian *thrift* ini bukanlah sebuah tren yang baru saja terjadi. Jika ditilik dari merebaknya pakaian bekas hampir keseluruhan negara bagian di dunia ini dilatar belakangi dengan terjadinya revolusi industri. Babak pertama terjadi pada pada revolusi industri pada abad ke-19 sekitar tahun 1760-1840 yang mengenalkan *mass-production of clothing* (produksi pakaian masal) yang akhirnya merubah mindset masyarakat tentang fesyen. Pada saat itu harga pakaian sangatlah murah hingga dapat dikatakan pakaian merupakan barang yang *disposable* (sekali pakai buang). Hal inilah yang merubah maindset masyarakat sehingga merubah pula *behavior* (tingkah laku) masyarakat yang menjadi sangat konsumtif terhadap pakaian. Hal ini juga yang mengakibatkan pakaian-pakaian yang dibuang tersebut akhirnya semakin menumpuk.

Pada babak kedua, salah satu organisasi amal internasional yaitu *Salvation Army* memfokuskan pakaian-pakaian bekas yang sudah tidak terpakai tersebut sebagai donasi bagi orang-orang yang membutuhkan pakaian. Pada tahun 1897 mereka mengeluarkan

sebuah *shelter* atau penampungan dan diberinama “*Salvage Brigade*”. *Shelter* ini dibuat untuk menampung donasi berupa pakaian-pakaian atau barang-barang lainnya yang sudah tidak terpakai lagi. Tak hanya itu, *shelter* ini juga dibuat untuk masyarakat kurang mampu yang tinggal disekitaran *shelter*. Biasanya orang-orang yang membutuhkan barang atau pakaian lainnya berbondong-bondong datang ke *shelter* untuk meminta pakaian dan barang lainnya. Tak hanya itu, di tempat ini juga disediakan makanan dan layanan sosial lainnya bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kemudian pada tahun 1929 terjadi suatu *Great Depression* atau krisis besar-besaran yang mengakibatkan banyak orang yang kehilangan pekerjaannya dan jatuhnya bursa saham New York. Pada saat itu masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk membeli pakaian baru, sehingga mereka memilih alternatif untuk berbelanja di *thrift shop* (toko pakaian *thrift*/pakaian bekas). Pada saat itu juga ada salah satu *thrift shop* terbesar di Amerika yaitu Goodwill Industries yang memiliki stok pakaian dan peralatan rumah tangga yang siap menyuplai lebih dari 1000 rumah pada saat itu. Hal ini juga yang mengubah stigma masyarakat tentang *thrift* yang dikategorikan sebagai “barang sampah” menjadi “barang amal”. Hingga saat itu lah banyak bermunculan *thrift shop* di berbagai negara.

Tahun 2000 adalah babak baru bagi *thrift*, berdasarkan data yang dikeluarkan IBISWorld yang dikutip dari artikel USS Feed,

saat ini *thrift* store atau *thrift* shop adalah industry besar yang nilainya mencapai \$14,4 billion. Namun untuk pangsa pasar *thrift* di Indonesia mungkin belum dihitung berapa nilai dari industri ini. Namun dapat dilihat, di Indonesia sudah sejak dulu banyak sekali masyarakat yang berjualan pakaian *thrift* ini, dan sampai sekarang semakin bertambah dan semakin menjamurnya *thriftshop* baik *online* ataupun *offline*.

**c) Jenis-jenis Pakaian Bekas (*Thrift*) Bermerek Impor Yang Diperdagangkan**

Banyak sekali jenis pakaian bekas (*thrift*) yang beredar di pasaran. Beberapa jenis pakaian ini adalah pakaian yang paling sering di perjual belikan dan dapat di temukan oleh masyarakat dalam praktik jual beli pakaian bekas (*thrift*), diantaranya adalah: Hoodie, Zip Hoodie, T-shirt, Polo Shirt, Vest, Jaket, Celana, Crewneck, Topi, Kemeja, Sepatu, dan lain-lain.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara untuk menemukan suatu kebenaran dengan cara melihat, mengamati, dan menganalisis suatu peristiwa. Untuk mendapatkan data yang relevan dalam suatu penelitian, maka diperlukan suatu metode yang tepat agar tercapai hasil yang memuaskan. Metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan seorang peneliti dalam sebuah penelitiannya.

Secara etimologi metode dapat didefinisikan sebagai jalan, langkah atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Definisi ini diambil dari istilah Yunani “*methodos*” yang artinya “jalan menuju”. Metodologi penelitian merupakan suatu perilaku yang menggunakan pikiran dengan seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis hingga menyusun laporan hasil penelitian.<sup>54</sup> Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.<sup>55</sup>

Metode merupakan komponen yang penting dalam suatu penelitian, sehingga suatu metode bisa disebut sebagai alat bedah bagi penulis dalam merumuskan penelitiannya. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa

---

<sup>54</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Pt. Bumi Aksara, 2003), 1.

<sup>55</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2020), 126.

perangkat penelitian yang sesuai dengan metode penelitian ini guna memperoleh hasil maksimal, antara lain sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan (*field research*), yaitu bentuk penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang berada di lapangan dengan cara mengadakan pengamatan dan penelitian langsung di lapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif dan hukum islam yang terkait untuk dijadikan acuan dalam memecahkan problematika dalam penelitian.<sup>56</sup> Dalam hal ini adalah para pelaku *thrift* yang berada di Kota Malang.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan jenis penelitian yang dipilih, yakni penelitian empiris (*field research*), maka penelitian ini maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang nantinya akan menghasilkan data deskriptif dari objek penelitian berbentuk lisan ataupun tulisan. Pendekatan kualitatif juga bermaksud untuk mendalami upaya penggalan data dalam penelitian, sehingga ada kemungkinan untuk mendapatkan data yang tidak ada dalam hipotesa karena mengingat pendekatan kualitatif menggunakan wawancara dan observasi.

---

<sup>56</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.



Melalui pendekatan kualitatif peneliti akan memperoleh data otentik serta akurat yang berkenaan dengan topik penelitian yakni praktik jual beli pakaian *thrift* di kota Malang, sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang telah disusun. Hal ini menjadi mungkin karena penelitian terjun langsung kelapangan melalui observasi dan juga wawancara langsung kepada informan yang kemudian dianalisis dan dideskripsikan kembali secara sistematis.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di beberapa toko pakaian bekas (*thrift shop*) di Kota Malang yang tersebar di beberapa lokasi di wilayah Kota Malang.

### **D. Metode Penentuan Subjek**

Dalam penelitian ini, subjek penelitian merupakan individu yang turut andil dalam penelitian.<sup>57</sup>

#### **1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan peneliti untuk dipelajari lebih detail dan diambil kesimpulannya. Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah pelaku bisnis *thrift* di Kota Malang.

#### **2. Sampel**

Sampel adalah miniatur dari anggota populasi yang diambil sesuai dengan prosedur tertentu yang dapat mewakili populasi secara representatif.

---

<sup>57</sup> Ibnu Hajar, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 62.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan sampel *non-probability sampling*. Teknik ini merupakan teknik sampling yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dijadikan sebagai sampel penelitian. Sedangkan teknik *non-probability sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah menentukan sampel untuk tujuan tertentu. Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah 3 pelaku bisnis pakaian *thrift* terbesar di Kota Malang berdasarkan follower dan ramainya transaksi di *thrift* shop tersebut. Adapun sampel yang diambil oleh peneliti sebagaimana table di bawah ini.

**Tabel II**

**Informan**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Profesi</b>	<b>Followers Instagram</b>
1.	Ahmad Fathoni	Owner Bakul Dickies Malang (@dontpaniic.co)	27,2RB
2.	Akhmad Fadli Aziz	Owner Dowe Second (@dowe_second)	21,6RB
3.	Yosa	Owner Hamur Second (@hamursecond)	8,1RB

**E. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data adalah asal data yang diperoleh dalam penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian empiris, terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat oleh peneliti langsung dari informan terkait dengan topik permasalahan, atau sumber yang didapat dari hasil terjun langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi kepada pihak terkait. Dalam hal ini data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dan observasi langsung kepada beberapa pelaku *thrift* di Kota Malang.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data tambah yang bersumber dari dari sumber tertulis, seperti buku, jurnal, dokumen-dokumen resmi dan lain-lainnya.<sup>58</sup> Data sekunder diperoleh dari sumber kedua yang berfungsi sebagai pelengkap data primer. Data ini akan didapat dari hasil penelitian, jurnal, serta bahan kepustakaan lain yang masih memiliki keterkaitan dengan topik penelitian atau dengan kata lain masih mempunyai relevansi dengan topik penelitian yaitu praktik jualbeli pakaian *thrift* bermerk impor di Kota Malang yang akan didapat dari beberapa sumber seperti buku, artikel, jurnal dan literatur lainnya. Selain itu sumber lain akan didapat dari beberapa peraturan perundang-undangan seperti:

- UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)
- UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

---

<sup>58</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2006), 30.

## F. Metode Pengumpulan Data

Sebagai upaya untuk mendapatkan data yang relevan dan sesuai dengan penelitian ini. Peneliti melakukan beberapa teknik penggalian data, diantaranya yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan melakukan dokumentasi untuk memperoleh data-data primer dan melakukan kajian kepustakaan untuk memperoleh data-data pendukung.

### 1. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian. Pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi pada kondisi yang sebenarnya. Dengan metode observasi, penulis nantinya mencoba untuk mengamati praktik jual beli pakaian *thrift* di Kota Malang.

### 2. Interview

Interview adalah situasi dimana seseorang bertemu dengan orang lainnya secara langsung (*face to face*) sebagai narasumber (informan) dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang sudah dirancang dengan baik demi memperoleh jawaban yang relevan dengan problematika yang diteliti.<sup>59</sup>

Interview atau wawancara acapkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam mengumpulkan data primer untuk penelitian.

---

<sup>59</sup> Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2006), 82.

Hal ini dapat dibenarkan karena peneliti dapat bertatap muka secara langsung dengan responden (narasumber), sehingga peneliti dapat langsung mengulik berbagai hal mulai dari responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat atau opini serta persepsi responden, bahkan sasaran-sasaran responden. Dengan melakukan wawancara, peneliti dapat mengetahui problematika yang sedang terjadi secara lebih terbuka, benar, dan akurat. Pengumpulan data diperoleh dari catatan dan rekaman hasil wawancara dari sumber yang berkompeten sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Sumber yang berkompeten dalam hal ini adalah para pelaku bisnis *thrift* di Kota Malang.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis maupun bentuk visual atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian.<sup>60</sup> Teknik dokumentasi ini berfungsi untuk menunjang dan melengkapi data-data primer yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian dan juga sebagai arsip dan bukti bahwa penelitian tersebut asli kebenarannya dengan mengumpulkan informasi melalui sumber tertulis seperti buku panduan, catatan, foto bukti wawancara, dan lain sebagainya.

---

<sup>60</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta ; Pt. Raja Grafindo Persada, 2002), 7.

## G. Metode Pengolahan Data

Bagian ini berisi tentang tata cara dan prosedur pengolahan data berdasarkan pendekatan yang digunakan. Metode yang digunakan dalam pengolahan data meliputi beberapa tahap yaitu:

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Dalam tahap ini data yang telah diperoleh akan diperiksa untuk menyesuaikan dengan topik penelitian yang diangkat. Pada tahap pemeriksaan data, data-data yang diperoleh dari hasil penelitian akan disaring kembali secara detail untuk dicocokkan kepada fokus pembahasan yang dipilih yaitu legalitas budaya *thrifting* pembelian pakaian bekas bermerk impor perspektif hukum islam.

2. Klasifikasi data (*classifying*)

Klasifikasi data dilakukan untuk memilah data yang sesuai dengan pembahasan penelitian agar lebih sistematis. Dalam tahap ini data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yakni berdasarkan rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang diangkat dalam penelitian sehingga pembaca dapat memahami isi pembahasan penelitian secara sistematis dari paparan peneliti.

3. Verifikasi data (*verifying*)

Verifikasi data adalah peninjauan kembali terhadap data-data yang sudah terkumpul dari penelitian agar dapat diketahui kevalidannya dan sesuai dengan yang diperlukan dalam penelitian. Tahap verifikasi

ini dalam arti lain adalah proses pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang terkumpul. Verifikasi data ini dilakukan dengan cara mengkonfirmasi informan dengan memberikan hasil catatan wawancara untuk ditanggapi kembali kebenarannya.

#### 4. Analisis data (*analysing*)

Pada tahap ini, data yang didapat akan diuraikan dan di analisis dengan disesuaikan pada teori-teori yang telah ada. Analisis data akan dilakukan dengan rinci sehingga dapat memberikan pemahaman dengan baik dan memberi penjabaran dan penjelasan. Analisis ini juga akan memberikan jawaban atas rumusan-rumusan masalah yang telah disusun oleh peneliti.

#### 5. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan merupakan tahap akhir dari proses penelitian yang berbentuk hasil dari penelitian yang dilakukan. Peneliti dalam penelitiannya harus membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian, sehingga memberikan hasil baik bagi peneliti ataupun pembacanya.

## **BAB IV**

### **TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN *MASHLAHAH MURSALAH* ATAS PRAKTIK JUAL BELI PA KAIAN BEKAS (*THRIFT*) BERMEREK IMPOR DI KOTA MALANG**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Kota Malang adalah kota metropolitan terbesar kedua setelah Surabaya yang terletak di sisi timur pulau Jawa. Kota Malang merupakan satu wilayah dari Kabupaten Malang dan Kota Batu yang merupakan satu kesatuan wilayah yang dikenal dengan istilah Malang Raya.

Kota Malang merupakan salah satu kota Pendidikan yang ada di Indonesia yang memiliki berbagai perguruan tinggi terbaik, salah satunya adalah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Selain itu, Kota Malang juga merupakan kota wisata yang mempunyai beraneka ragam wisata yang sangat menarik. Malang juga dikenal sebagai kota bunga, dimana banyaknya bunga yang menghiasi tempat-tempat di sudut Kota Malang.

Dengan berbagai ragam daya tarik yang dimiliki, Kota Malang mempunyai sejuta potensi yang besar di bidang pengembangan UMKM masyarakatnya. UMKM merupakan roda perputaran ekonomi skala mikro yang bisa menjadi sumber harapan hidup bagi setiap orang. Dengan terbukanya akses UMKM secara luas, maka harapannya dapat menumbuhkan taraf hidup masyarakat.



Salah satu UMKM yang bisa menjadi sumber penghidupan adalah jual beli pakaian bekas (*thrift*) bermerek impor. Jual beli pakaian bekas (*thrift*) bermerek impor merupakan salah satu sumber mata pencaharaian yang sedang banyak digemari banyak orang, oleh karena itu masyarakat bisa memanfaatkannya untuk dijadikan sebagai sumber penghasilan sehari-hari.

Di Kota Malang, banyak ditemukan orang-orang yang memperjual belikan pakaian bekas (*thrift*) bermerek impor. Praktik jual beli pakaian bekas (*thrift*) bermerek impor ini, bisa kita jumpai di pinggir jalan, pasar, hingga ruko-ruko yang ada di sekitaran Kota Malang. Praktik pakaian bekas yang terjadi di Kota Malang, merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Hal ini bisa di lihat dari beberapa Event-event pakaian bekas yang ramai antusias dari masyarakat sekitar.

Selain di event-event, praktik jual beli pakaian bekas (*thrift*) bermerek impor juga bisa di temukan di *thrift shop* yang berada di Kota Malang. Ada banyak *thrift shop* yang terdapat di Kota Malang, akan tetapi hanya beberapa saja *thrift shop* yang memiliki konsumen yang banyak dan ramai pembeli.

Pada penelitian ini, peneliti mengambil tiga *thrift shop* terbesar di Kota Malang yang diambil berdasarkan banyaknya jumlah followers pada platform Instagram dan pantauan peneliti pada *thrift shop* para *seller* baik *offline* maupun *online*. Tujuan pengambilan ketiga *thrift shop* tersebut berguna sebagai populasi yang akan di ambil sampelnya untuk mendapatkan data yang relevan tentang praktik jual beli pakaian bekas (*thrift*) bermerek impor di Kota Malang.

Pertama, Bakul Dickies Malang (@dontpaniic.co). Terletak di Jl. Rya Candi 3 No. 24, Karangbesuki, Malang. *Thrift shop* yang didirikan tahun pada 2016 oleh mahasiswa Teknik Mesin ITN Malang, Ahmad fathoni. *Thrift shop* yang mengusung konsep penjual celana terkhusus brand Dickies ini membuat @dontpaniic.co semakin digemari banyak orang terkhusus kawula muda. Ketertarikan kawula muda pada celana Dickies membuat @dontpaniic.co menjadi salah satu *thrift shop* terbesar di Kota Malang. Selain celana Dickies, @dontpaniic.co juga menjual pakaian-pakaian bekas (*thrift*) bermerek impor pada umumnya seperti hoodie, t-shirt, crewneck, vest dan lain-lain dengan brand-brand (merek impor). Meskipun *thrift shop* ini terletak di Kota Malang, tapi market dari pakaian *thrift* ini sangat luas yang bisa menjangkau hingga daerah Jakarta hingga Balikpapan. Harga barang yang ada di *thrift shop* ini juga sangat beragam, mulai dari under Rp 50.000,00 hingga jutaan rupiah tergantung kondisi dan brand yang di jual.

Kedua, @dowe\_second, merupakan *thrift shop* di Kota Malang yang terletak di Jl. Ikan Piranha Atas No. 118, Kec. Lowokwaru, Kota Malang. @dowe\_second didirikan pada tahun 2017 oleh mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang, yaitu Muhammad Fadli. Dengan mengusung *tagline* “Barang mewah harga murah”, Muhammad Fadli sukses membawa *thrift shop* ini menjadi dikenali banyak orang. Bermula dari hobi menonton sepak bola dan melihat kebanyakan supporter muda menggunakan pakaian branded khas supporter, sehingga muncul ide untuk menjadikannya sebagai mesin penghasil uang. Akan tetapi dengan seiring berjalannya waktu, barang yang di jual di

*thrift shop*-nya bukan hanya pakaian khusus supporter saja melainkan berbagai pakaian *thrift* yang pada umumnya di jual dan diminati kebanyakan orang, seperti kemeja flannel, hoodie, crewneck, celana, dan lain-lain. barang yang di jual di *thrift shop @dowesecond* ini juga terbilang sangat terjangkau, karena mulai dari Rp 20.000,00 – Rp 150.000,00 saja. Konsumen @dowe\_second ini juga banyak dari beberapa kalangan, seperti Mahasiswa, Pelajar, Karyawan kantor bahkan hingga Polisi dan TNI.

Ketiga, @hamursecond, merupakan salah satu *thrift shop* yang paling ramai di Kota Malang. Lokasi *thrift shop* ini terletak di Jl. Sunan Kalijaga No. 10, Kota Malang (Belakang kampus UIN Malang). *Thrift shop* ini didirikan pada tahun 2018 oleh Yosa. *Thrift shop* ini bermula dari waktu SMP yang gemar mengoleksi pakaian *thrift* bermerek impor dan hidup dilingkungan yang gemar mengoleksi pakaian bermerek impor, sehingga momentum ini dimanfaatkan untuk berjualan pakaian *thrift* tersebut. Setiap bulannya @hamursecond bisa menjual hingga 1.200 pakaian *thrift* baik *online* ataupun *offline*. Pakaian *thrift* yang di jual di @hamursecond juga terbilang sangat murah, dimulai dari Rp 20.000,00 – jutaan rupiah.

## **B. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift*) Bermerek Impor di Kota Malang**

Kebutuhan manusia akan pakaian merupakan sebuah hal primer yang wajib untuk dipenuhi. Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi diri dan menutup tubuh agar terhindar dari panasnya matahari atau dinginnya udara dan menutupi bentuk tubuhnya yang merupakan aurat yang harus dijaga dan tidak boleh terlihat oleh orang lain. Namun seiring berjalannya waktu,

mindset orang tentang pakaian akhirnya berubah. Pakaian yang semula digunakan hanya untuk menutup tubuh dan melindungi diri, kini bertambah fungsi menjadi alat atau simbol status, jabatan, atau kedudukan bagi orang yang mengenakannya. Masyarakat saat ini lebih memilih pakaian yang bermerek (*branded*) agar terlihat lebih keren di mata orang lain dari pada pakaian dengan standar yang nyaman dan murah.

Konsumsi manusia terhadap barang-barang *branded* memang terus beranjak meningkat. Keinginan untuk mendapatkan *fashion statemen* dari orang lain menjadi salah satu faktor naiknya minat konsumen akan pakaian *branded*. Pakaian yang di dominasi oleh masyarakat kelas menengah keatas ini, memang memuaskan tersendiri bagi para penikmatnya. Selain memberikan rasa percaya diri yang lebih, pakaian *branded* memberikan kesan eksklusif di mata orang lain. Akan tetapi, pakaian *branded* yang dibandrol dengan harga yang mahal membuat masyarakat kelas menengah kebawah sulit untuk memilikinya, sehingga banyak masyarakat untuk memilih alternatif dan beralih ke pakaian bekas dengan merek luar negeri (*branded*).

Dalam istila modern, pakaian bekas juga familiar disebut dengan istilah *thrift clothes* atau *fashion thrift*. *Thrift* dapat diartikan sebagai penghematan atau cara menggunakan uang dan barang lainnya secara baik dan efisien. Akan tetapi dalam konteks ini, *thrift* diartikan sebagai kegiatan mencari pakaian bekas di tempat-tempat tertentu yang menjual barang-barang bekas.<sup>61</sup> Jadi *thrift* dapat diartikan sebagai kegiatan mencari atau berbelanja barang-barang

---

<sup>61</sup> Nazura Gulfira, *The Art Of Thrifting*, (Yogyakarta: B First, 2015), vii.

bekas. Namun kegiatan ini tidak terbatas pada pembelian barang bekas saja, akan tetapi lebih kepada bagaimana konsumen dapat menemukan kepuasan pribadi jika mendapatkan barang yang keren atau *rare* (langka) yang mereka inginkan diluar selera pasar dengan harga dibawah harga aslinya.<sup>62</sup>

Pakaian *thrift* mulai masuk ke daerah pabean Indonesia tercatat sekitar tahun 1997-1998 pada saat Indonesia sedang mengalami krisis moneter.<sup>63</sup> Pada masa itu para pelaku bisnis industri garment dalam negeri mulai mengalami gulung tikar karena molonjaknya harga pakaian di pasaran. Kenaikan harga pakaian secara tidak wajar pada waku krisis moneter mengakibatkan masyarakat enggan untuk membeli pakaian baru yang berakibat pada penurunan peminat pakaian baru tersebut.<sup>64</sup> Keadaan tersebut memaksa masyarakat untuk memilih alternatif lain untuk membeli pakaian dengan harga yang lebih terjangkau, salah satunya adalah pakaian bekas (*thrift*).

Dari kondisi ini, kemudian muncul fenomena baru yaitu pakaian *thrift* impor. Disaat Indonesia sedang mengalami krisis pakaian *thrift* impor hadir untuk memenuhi kebutuhan sandang masyarakat dengan harga yang lebih murah. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lebih memilih pakaian bekas impor dari pada pakaian baru.<sup>65</sup> Pakaian *thrift* bermerek impor yang masuk melalui jalur illegal ini diedarkan melalui jalur laut pada pelabuhan

---

<sup>62</sup> Ghesa Gafara, "A Brief History Of *Thrifting*", *Uss.Feed*, 23 April 2019, Diakses 9 September 2020 <https://www.ussfeed.com/a-brief-history-of-thrifting/>

<sup>63</sup> Akbar GR Pradipta, "Kajian Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Terhadap Pencapaian *Mashlahah* Mursalah Di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya", <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/34340>

<sup>64</sup> Dita Septika Wati, "Praktik Jual Beli Pakaian Impor Bekas : Studi Kasus Di Kota Salatiga," (Undergraduate thesis: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016), 47-48.

<sup>65</sup> Akbar GR Pradipta, "Kajian Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Terhadap Pencapaian *Mashlahah* Mursalah Di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya", <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/34340>

tikus di daerah perbatasan-perbatasan Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masuknya pakaian bekas tersebut. Setelah itu, pakaian bekas yang masuk akan di sebar ke beberapa daerah, salah satunya adalah Kota Malang.<sup>66</sup>

Tidak semua pakaian *thrift* beremerek impor berasal dari pakaian yang telah dipakai oleh orang lain, beberapa pakaian *thrift* impor juga berasal dari beberapa pakaian sisa penjualan yang berasal dari pabrik garmen atau departemen store dan sebagian juga berasal pakaian yang ditimbun di gudang selama bertahun-tahun. Selain itu, ada juga beberapa pakaian *thrift* yang berasal dari barang rijek yang kemudian digabungkan dalam satu tumpukan. Kemudian ketika pakaian tersebut dikeluarkan dari tumpukannya yang sudah bertahun-tahun, maka pakaian tersebut kembali siap untuk diedarkan oleh agen-agen kepada *seller-seller* di berbagai kota, salah satunya adalah Kota Malang.<sup>67</sup>

Kota Malang merupakan salah satu daerah dengan penyebaran pakaian *thrift* terbesar di Indonesia. Praktik jual beli pakaian *thrift* di Kota Malang juga disambut baik oleh masyarakat sekitar, pasalnya pakaian *thrift* bermerek impor ini mampu menciptakan lini bisnis baru bagi masyarakat dengan modal yang minim. Awal mula pakaian *thrift* masuk di Kota Malang sebenarnya bukan untuk menuruti konsumen yang konsumtif pada pakaian *thrift* bermerek impor,

---

<sup>66</sup> Dita Septika Wati, "Praktik Jual Beli Pakaian Impor Bekas : Studi Kasus Di Kota Salatiga," 48-49

<sup>67</sup> Ali Nidal, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perdagangan Barang Bekas Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Mengenai Perdagangan dan Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen : Studi Pada Pasar Monza Tanjungbalai, *Universitas Sumatera Utara*, 2017: 13-14

melainkan untuk para pekerja yang membutuhkan pakaian ganti dengan harga yang murah.<sup>68</sup> Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, permintaan akan pakaian *thrift* bermerek impor yang beredar tidak hanya dari kalangan para pekerja saja, melainkan dari anak-anak muda yang menggemari dunia fesyen. Hal ini, membuat permintaan akan pakaian *thrift* menjadi semakin beragam jenis dan modelnya.

Pakaian *thrift* yang menjamur di Kota Malang ini berasal dari beberapa daerah di Indonesia, diantaranya Bali, Surabaya dan Blitar. Hal ini selaras dengan yang dikatakan oleh *seller thrift @dowe\_second* yang menyatakan bahwa:

*“sumber barangnya ada banyak dari beberapa daerah. Kalau di Malang itu ada agen dari Pasar Kasin, rata-rata emang seller Malang ngambilnya dari Pasar Kasin karena emang gudangnya. Kalau Surabaya ada di Pasar Tugu Pahlawan (TP Pagi) sama di Pasar Gembong ada juga dari agen-agen dari Blitar dan Bali.”*

Cara mendapatkan pakaian *thrift* ini juga beragam. Para *seller* pakaian *thrift* di Kota Malang biasanya mendapatkan barang dari agen pemasok dengan berbagai cara. Agen pemasok biasanya akan melakukan penyortiran pakaian *thrift* untuk di bagi ke beberapa penjual, dan ketika barang sudah siap, agen akan menghubungi para penjual pakaian *thrift* via WhatsApp ataupun sebaliknya, si penjual akan menghubungi para agen ketika membutuhkan barang-barang baru. Selain itu, pakaian *thrift* bisa di dapatkan oleh para *seller* dengan *thrifting* langsung ke pasar-pasar yang menjual aneka ragam pakaian

---

<sup>68</sup> Darmadi Sasongko, “Isu Bakteri, Rombongan Internasional Di Malang Tak Turun Omzet”, *Merdeka.com*, 8 Februari 2015 , Diakses Pada 13 Juni 2021  
<https://www.merdeka.com/peristiwa/isu-bakteri-rombongan-internasional-di-malang-tak-turun-omzet.html>

*thrift* dengan berbagai cara, seperti membeli satuan di pasar-pasar atau dengan sistem bongkar target. Sebagaimana hasil wawancara dengan *seller thrift* @dontpaniic.co menyatakan bahwa:

*“kalau sistem ambilnya beda-beda mas, kadang ambil perball buat di sortir sendiri, kadang juga thrifting langsung ke TP Pagi sama di gembong, jadi kita udah janji dulu habis itu kita sortir di situ kadang juga ambil satuan. Dan kadang juga pakek sistem bongkar target mas buat ngambil yang brand-brand.”*

Sistem bongkar target ini merupakan sistem baru dalam jual beli pakaian *thrift*. Sistem bongkar target ini dilakukan dengan cara membuat kesepakatan antara penjual dengan pembeli, dimana si penjual akan membongkarkan satu ball dan kemudian si pembeli wajib mengambil dengan jumlah dan nominal harga yang telah disepakati (ditargetkan) sebelumnya. Sebagai contoh, si A membeli pakaian *thrift* dengan sistem bongkar target kepada si B dengan jumlah minimal pengambilan 50 pakaian dengan harga Rp. 80.000/pakaian. Maka sesuai dengan kesepakatan sebelumnya si A wajib membeli pakaian *thrift* tersebut dengan harga Rp. 80.000 X 50 pakaian = Rp. 4.000.000.

Sistem penjualan dan pemasaran pakaian *thrift* yang dilakukan oleh kebanyakan *seller thrift* di Kota Malang memperdagangkan pakaian *thrift*-nya dengan beberapa sistem, baik sistem lama dan sistem penjualan baru yang dikemas dengan sedemikian rupa agar konsumen lebih tertarik untuk membelinya. Sistem lama yang digunakan para *seller* pakaian *thrift* adalah sistem satuan dan ball-ballan. Kedua sistem ini merupakan sistem yang masih langgeng digunakan hingga saat ini, tujuannya adalah penentuan target market yang berbeda. Untuk sistem satuan ditujukan kepada para konsumen yang



memang membeli pakaian *thrift* untuk di konsumsi sendiri. Sedangkan untuk sistem ball ini ditujukan kepada *seller* lain yang ingin membeli pakaian *thrift* dengan jumlah besar untuk dijual kembali. Hal ini dilakukan karena mengingat *demand* pakaian *thrift* dengan merek-merek impor sangat banyak dan *supply* ball yang mulai susah dicari.

Sedangkan beberapa inovasi baru dalam sistem penjualan pakaian *thrift* tersebut yaitu dengan memperjualbelikan pakaian *thrift* dengan sistem borongan, *auction* (lelang), hingga paket usaha yang memang sudah di sortir oleh si penjual sebelumnya agar bisa di jual kembali oleh si pembeli. Dengan adanya hal ini menjadi inovasi tersendiri pada sistem penjualan pakaian *thrift* bermerek impor terkhusus di Kota Malang.

Pada zaman dahulu, pakaian *thrift* yang beredar di Indonesia memang terkenal sebagai pakaian yang kotor, kumuh dan menyimpan banyak penyakit. Perawatan pakaian *thrift* memang jarang sekali dilakukan oleh para agen ataupun *seller-seller* pakaian *thrift* zaman dahulu. Barang yang datang biasanya hanya dipilih dan dipisah sesuai kategori atau grade pakaian untuk kemudian di jual di toko mereka. Namun, berbeda dengan praktik *thrift* era milenial ini, para *seller* pakaian *thrift* lebih *aware* (peduli) terhadap kebersihan barang atau pakaian yang akan mereka jual. Barang atau pakaian yang masuk ke toko mulai di laundry terlebih dahulu sebelum kemudian di display di toko. Hal ini dilakukan atas dasar kepedulian para *seller* kepada konsumennya masing-masing. Selain hal itu, sebagaimana pernyataan dari @dowe\_second yang menyatakan:

*“barang yang masuk itu pastinya kita laundry dulu mas biar bersih, rapi, dan wangi, biar pembeli itu bisa langsung pakai nantinya. Karena kalau enggak di laundry itu kelihatan kucel, dan gak enak diliat. Saya aja males lihatnya kalau kucel gitu gak seger diliatnya. Karena bagaimanapun ini pakaian bekas bukan pakaian baru yang memang harus bener-bener diperhatikan semuanya.”*

Proses perawatan pakaian bekas (*thrift*) bermerek impor sendiri ternyata mempunyai *value* (nilai) tersendiri pada pakaian *thrift*. selain menjaga kebersihan pakaian, hal ini bisa menjadi daya tambah dan katrol harga pakaian yang dijual. Hal ini juga diungkapkan oleh @dowe\_second yaitu:

*“selain biar bersih laundry itu juga sebagai bentuk kepedulian kita kepada pembeli mas, karena pembeli kalau beli disini pasti bilangny kok pakaiannya bagus, rapi dan wangi, jadi saya sebisa mungkin usahain buat laundry biar pembeli juga seneng. Nah dari situ kita bisa katrol harga pakaian karena udah dibersihin.”*

Penentuan harga dalam pakaian *thrift* bermerek impor sangat beragam, tidak ada batas minimal dan maksimal harga pasaran. Penentuan harga pada setiap pakaian akan berbeda-beda tergantung kondisi, brand hingga tahun pembuatan pakaian tersebut. Akan tetapi seperti yang diungkapkan oleh @dontpaniic.co yaitu:

*“kalau penentuan harga sih terserah ya, disesuaikan sama kondisi, brand sama tahun pembuatannya juga sih. Enggak ada minimal atau maksimal harga yang penting jangan sampai merusak harga pasar. Kalau mau jual setinggi-tingginya tidak apa-apa karena akan membantu mengkatrol harga thrift shop lain juga. Kalau disini harganya mulai dari Rp. 40.000,00 – jutaan rupiah mas.”*

Begitu juga dengan yang diungkapkan oleh @dowe\_second, dimana menyatakan:

*“terserah si mas, nggak ada minimal dan maksimal, ikut harga pasar aja biar enggak crash sama toko lain. tapi kalau disini mulai dari Rp. 20.000,00 – Rp 150.000,00.”*

Dari berbagai pernyataan narasumber dapat dikatakan bahwa pakaian *thrift* bermerek impor dijual dengan harga eceran mulai dari Rp.20.000,00 hingga jutaan rupiah tergantung faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Keuntungan yang di dapat narasumber pun variatif. Akan tetapi para narasumber tidak memberitahukan besarnya akan tetapi hanya dalam jumlah berapa banyak pakaian yang terjual dalam setiap bulannya. Seperti yang diungkapkan @dontpaniic.co yaitu:

*“ya kalau sepi paling di bawah 10 biji perharinya mas, tapi kalau ramai ya bisa sampai 20 biji lebih. Kalau di event beda lagi, bisa sampek 100-200 lebih per-empat hari.”*

Begitu juga dengan pernyataan dari @hamursecond, yaitu:

*“ya biasanya setiap bulan sekitar 1.200 pcs pakaian mas, tapi kalau di event cuma 450 pcs pakaian mungkin.”*

Praktik jual beli pakaian *thrift* bermerek impor tidak hanya dilakukan di *thrift* shop saja, kita juga bisa menemukan praktik jual beli pakaian bekas di event-event fesyen yang ada di beberapa kota di tanah air. Di Kota Malang event *thrift* sering di gelar di beberapa tempat diantaranya Malang Town Square, Malang city Point, dan Cybermall Malang. Hal ini menjadi kreatifitas dan inovasi tersendiri bagi para pelaku *thrift* di Kota Malang. Pasalnya menurut penulis, hal ini ikut serta dalam menghidupkan kembali roda ekonomi masyarakat dengan adanya event-event yang terselenggara.

### **C. Tinjauan Hukum Positif dan *Mashlahah mursalah* Atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift*) Bermerek Impor di Kota Malang**

## 1. Tinjauan Hukum Positif Atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift*) Bermerek Impor Di Kota Malang

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer yang wajib dipenuhi oleh setiap manusia, sehingga *demand* (kebutuhan) akan pakaian jadi akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya populasi dunia. Industri pakaian jadi dunia juga akan terus bertumbuh dengan adanya perdagangan internasional industri pakaian tersebut. Namun, pada beberapa dekade terakhir, muncul isu perdagangan pakaian bekas (*thrift*) yang beredar kebeberapa negara di seluruh belahan dunia yang didasari dengan berbagai alasan. Peredaran pakaian *thrift* di dunia dapat berupa hibah bagi korban bencana alam ataupun perdagangan pakaian bekas (*thrift*) pada umumnya yang biasa terjadi di masyarakat.<sup>69</sup>

Jual beli pakaian bekas (*thrift*) bermerek impor merupakan salah satu bentuk praktik jual beli yang ramai dilakukan oleh masyarakat. Jual beli pakaian *thrift* memiliki hubungan yang erat dengan kegiatan impor, sehingga regulasi di bidang impor sangat dibutuhkan sekali untuk melindungi dan mewujudkan perlindungan bagi konsumen sebagai pengguna dari produk impor tersebut.<sup>70</sup>

Pemerintah secara tegas telah melarang pakaian bekas (*thrift*) di Indonesia, tidak hanya pakaian bekas (*thrift*) bermerek impor atau branded

---

<sup>69</sup> Rozita Chandradewi, Mudji Rahadjo, dan Krista Yitawati, “Analisa Yuridis Tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Yustika Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2018): 68.

<sup>70</sup> Risma Nur Arifah, “Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Malang”, 93.

saja, akan tetapi seluruh jenis dan merek pakaian bekas tanpa terkecuali. Payung hukum tertinggi terdapat pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam pasal 47 ayat (1) terkait tentang peraturan dalam praktik impor dijelaskan bahwa setiap orang atau badan usaha yang bergerak sebagai importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Selanjutnya, dalam pasal 47 ayat (2) dijelaskan bahwasanya dalam keadaan tertentu Menteri dapat menetapkan barang yang dapat diimpor dalam keadaan tidak baru (bekas).

Melakukan impor barang tidak baru (bekas) memang masih diperbolehkan dalam keadaan tertentu sesuai ketetapan Menteri Perdagangan. Barang yang termasuk “dalam keadaan tertentu” adalah barang-barang yang diperlukan oleh pelaku usaha berupa barang modal bukan baru yang belum tersedia di dalam negeri guna meningkatkan dan menggenjot laju produksi, relokasi industri, peningkatan daya saing, pengembangan ekspor, efisiensi usaha, investasi, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali. Selain itu, barang dalam keadaan bekas boleh di impor dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali kerusakan akibat bencana alam serta barang bukan baru untuk keperluan lainnya sesuai dengan peraturan perundang.<sup>71</sup>

Regulasi terkait impor pakaian bekas (*thrift*) juga tertuang dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

---

<sup>71</sup> Rozita Chandradewi, Mudji Rahadjo, dan Krista Yitawati, “Analisa Yuridis Tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Yustika Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2018): 68.

Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan ecemar tanpa memberi informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”.

Dilihat dari kedua peraturan tersebut terdapat perbedaan yang kontras. Dilihat dari substansi pasal 8 ayat (2) UUPK yang seolah-olah masih memperbolehkan menjual pakaian bekas (*thrift*) impor dengan syarat memberikan keterangan jelas mengenai kualitas dan kuantitas barang yang dijual. Barang yang dimaksud dalam ketentuan ini juga masih bersifat general, artinya memang tidak dijelaskan secara detail barang yang dimaksud adalah produk impor atau produk dalam negeri. Akan tetapi jika dilihat dari Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang secara tersirat memang tidak memperbolehkan mengimpor dan memperdagangkan barang dalam kondisi bekas dan wajib dalam kondisi yang baru.

Penjelasan lebih rinci mengenai pelarangan pakaian bekas (*thrift*) dijelaskan dan dipertegas dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Permendag No. 51 Tahun 2015). Dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam daerah pabean Indonesia. Sehingga pakaian bekas yang masuk ke wilayah Indonesia merupakan barang yang illegal. Dalam ketentuan ini, pakaian bekas yang didapat dari hasil impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk

dimanfaatkan dan dikonsumsi oleh masyarakat. oleh karena itu dalam Pasal 3 disebutkan bahwa pakaian bekas yang masuk ke Indonesia wajib dimusnahkan sesuai aturan yang berlaku.

Praktik pakaian bekas (*thrift*) bermerek impor yang terjadi di Kota Malang apabila di tinjau dari Undang-undang No. 7 tahun 2014 dan tentang Perdagangan dan Permendag No. 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas termasuk dalam kategori praktik jual beli yang terlarang secara hukum karena bertentangan dengan pasal 47 ayat (1) Undang-undang Perdagangan dan pasal 2 Permendag No. 51 Tahun 2015. Bagi para pelaku bisnis jual beli pakaian *thrift* bermerek impor yang masih melanggar akan dikenai sanksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penjelasan sanksi atas tindakan penyelewengan yang terjadi terdapat dalam pasal 46 Undang-undang Perdagangan yaitu:<sup>72</sup>

- 1) *Importir harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap barang yang diimpor.*
- 2) *Importir yang tidak bertanggung jawab atas barang yang diimpor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administrative berupa pencabutan perizinan, persetujuan, pengakuan, dan/atau penetapan di bidang perdagangan.*
- 3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.*

Selain sanksi administratif, sanksi lain yang ditetapkan kepada pemerintah terhadap pelaku bisnis pakaian bekas (*thrift*) adalah sanksi pidana yang terdapat dalam pasal 111 Undang-undang Perdagangan yang berbunyi:<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Pasal 46 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

<sup>73</sup> Pasal 111 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

*“Setiap Importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”*

Selain itu, sanksi yang sama juga dimuat dalam Permendag No. 51 tahun 2015 pasal 4 yang menegaskan bahwa setiap importir yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (mengimpor pakaian bekas ke Indonesia) akan dikenai sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undang yang dimaksud adalah Undang-undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Pelarangan terkait adanya praktik jual beli pakaian bekas juga disebabkan oleh beberapa hal yang timbul akibat merajalelanya perdagangan pakaian bekas impor termasuk di Kota Malang, yaitu:<sup>74</sup>

- a. Terdapat banyak bakteri yang mengganggu kesehatan manusia

Larangan yang ditetapkan pemerintah terkait impor pakaian bekas (*thrift*) ke wilayah Indonesia di atas dilakukan atas dasar adanya isu yang mengganggu kesehatan masyarakat. Menurut analisis yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan pada pengujian terhadap 25 contoh pakaian bekas yang beredar di pasar seperti jaket, vest, dress, rok, hot pants, celana pendek, t-shirt, sweater, kemeja, boxer dan lain sebagainya, mengandung berbagai jenis bakteri yaitu *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*), *Escherichia coli*

---

<sup>74</sup> Rozita Chandradewi, Mudji Rahadjo, dan Krista Yitawati, “Analisa Yuridis Tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Yustika Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2018): 69.



(E. Coli), dan jamur kapang atau khamir. Adanya bakteri yang terdapat di dalam pakaian bekas (*thrift*) yang beredar dapat membahayakan kesehatan masyarakat sehingga tidak aman untuk digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat, karena dapat menimbulkan penyakit kulit.

Di Kota Malang, tahun 2015 pernah digencarkan oleh isu adanya bakteri pada pakaian bekas yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan.<sup>75</sup> Akan tetapi, hal ini tidak diperhatikan oleh para pedagang dan bahkan penikmat pakaian bekas (*thrift*) di Kota Malang itu sendiri. Menurut pedagang isu ini sengaja dibuat dan disebarluaskan kemasyarakat karena persaingan dagang semata. Karena menurut mereka, isu semacam itu sudah lama muncul, akan tetapi tidak pernah terbukti kebenarannya. Hal ini seperti kata @dontpaniic.co:

*“kalau semisal pakaian thrift ini memang benar-bener ada bakterinya (penyakitnya), seharusnya kita (seller thrift) yang terkena dampak terlebih dahulu, bukan pembeli. Karena kita setiap hari bongkar-bongkar ball terus”.*

b. Berakibat pada PHK masal

Perlambatan ekonomi nasional mendorong Pemutusan Hubungan kerja (PHK) di industri padat karya, khususnya industri tekstil.

---

<sup>75</sup> Darmadi Sasongko, “Isu Bakteri, Rombongan Internasional Di Malang Tak Turun Omzet”, *Merdeka.com*, 8 Februari 2015, Diakses Pada 30 Juni 2021 <https://www.Merdeka.Com/Peristiwa/Isu-Bakteri-Rombongan-Internasional-Di-Malang-Tak-Turun-Omzet.Html>

Selain itu, arus deras barang impor illegal dengan harga yang murah dan kadang berkualitas sangat rendah menjadi faktor pemicu putusnya hubungan kerja para buruh.

c. Matinya industri garmen dalam negeri

Dalam aspek ekonomi, penyelundupan pakaian bekas (*thrift*) impor melahirkan berbagai dampak negatif. Dampak negatif yang muncul terhadap perekonomian negara adalah berkurangnya pendapatan negara karena adanya defisit neraca perdagangan (*trade deficit*) yang terjadi karena nilai impor lebih besar dari nilai ekspornya. Selain itu, perkembangan industri dalam negeri juga mendapatkan imbas dari adanya penyelundupan pakaian bekas (*thrift*) tersebut. Penyelundupan pakaian bekas (*thrift*) ini dirasa sangat mengganggu aktivitas industri garmen kecil dan konveksi yang pangsa pasar 100% domestik. Akibatnya, industri garmen dan konveksi ini harus mampu bersaing dan berbagi pangsa pasar dengan pakaian bekas (*thrift*) impor tersebut. Padahal industri garmen juga merupakan penyumbang devisa negara terbesar ke-3 setelah minyak dan gas bumi (migas).

d. Pakaian bekas bermerek impor merupakan produk illegal

Walaupun penjual mencari rezeki dengan jalan yang halal karena tidak menyembunyikan cacat atau aib yang terdapat dalam pakaian *thrift* bermerek impor, namun cara memperoleh pakaian bekas ini yang tidak dibenarkan secara hukum. Pakaian bekas yang masuk

melalui jalur ilegal dengan masuk melalui Pelabuhan-pelabuhan kecil yang tidak melalui prosedur perizinan pemerintah setempat.

Menurut analisis penulis dengan berdasarkan beberapa ketentuan diatas, bahwa pakaian bekas (*thrift*) merupakan barang yang illegal untuk di impor kedalam wilayah pabean Indonesia. Akan tetapi ilegalnya pakaian *thrift* ini hanya pada cara masuk pakaian bekas ini saja yang salah, bukan kepada seluruh aktivitas jual beli yang terjadi. Sehingga, para penjual tidak bisa dijatuhi hukuman sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang dan peraturan Menteri terkait. Para pedagang di Kota Malang tidak terlibat transaksi impor secara langsung dengan agen yang ada di luar negeri, sehingga tidak bisa disebut sebagai importir. Karena sesuai dengan Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang bisa disebut sebagai importir adalah orang perorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan impor. Sedangkan definisi impor menurut Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang tersebut adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

Para pedagang mendapatkan barang dari agen yang sudah ada di wilayah-wilayah di Indonesia, yang artinya mereka tidak ada transaksi langsung dengan agen luar negeri sehingga tidak terjadi aktivitas importasi pakaian *thrift* bermerek impor tersebut. Hal ini serupa dengan ungkapan dari @hamursecond pada sesi wawancara yaitu:

*“kita tahu memang barang ini illegal dan tidak boleh di Impor ke Indonesia. Tapi kita kan dapat barang ini dari agen-agen yang*

*sudah ada di Indonesia, jadi bisa dikatakan barang ini gak illegal dong kan gak impor langsung. Dan nyatanya barang ini sampai sekarang masih di perjual belikan bahkan tambah ramai, jadi selama demandnya banyak dan masih ada cuan ya sikat aja.”*

Praktik jual beli pakaian *thrift* bermerek impor yang terjadi di Kota Malang juga telah sesuai dengan amanat Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana disebutkan bahwa “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan ecemar tanpa memberi informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”. Dimana ada kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi dengan detail terkait pakaian *thrift* bermerek impor yang dijual. Hal ini telah dilakukan oleh pelaku bisnis *thrift* di Kota Malang dengan memberitahukan secara langsung atau mencantumkan pada deskripsi produk pada postingan di katalog *online shop* mereka.

Namun, apabila pemerintah ingin tetap melarang beredarnya pakaian *thrift* di Kota Malang, seharusnya baik pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat harus memberi solusi atau jalan keluar bagi para *seller* yang memang mata pencahariannya setiap hari adalah berjualan pakaian *thrift*. Hal ini sama dengan pernyataan dari @dowe.second yaitu:

*“ya kalau pemerintah mau melarang dan memberhentikan semua ini, ya solusinya apa buat kita yang udah terlanjur bergantung dari jual beli pakaian thrift ini”.*

Menurut pemerintah pakaian *thrift* memang memunculkan dampak negatif tersendiri. Pemerintah menganggap pakaian *thrift* mengandung

banyak penyakit, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan berakibat pada runtuhnya industri garmen dalam negeri. Akan tetapi, hal tersebut bisa diatasi dengan hal berikut:

- a. Membersihkan pakaian bekas dengan air panas.

Pakaian bekas yang disinyalir mengandung banyak bakteri dan virus oleh pemerintah bisa dibersihkan dengan menggunakan air panas dengan cara merendam pakaian dengan air panas selama 10 menit dengan direndam selama tiga kali. Hal ini akan menurunkan bakteri yang terkandung dalam sebesar 89,4%. Akan tetapi, apabila air panas tersebut ditambah dengan cairan jeruk nipis 10% bisa menghilangkan bakteri hingga 100%.<sup>76</sup> Selain itu, bagi pengonsumsi pakaian *thrift* bermerek impor juga bisa menggunakan air panas yang dicampur dengan Sitrun atau Vanish dan dicuci sebanyak 3 (tiga) untuk menghilangkan bakteri dan menjaga warna agar tidak luntur.

- b. Melaundry pakaian bekas (*thrift*) sebelum di pakai.

Para *seller thrift* di Indonesia, khususnya di Kota Malang sekarang lebih *aware* (sadar) akan pentingnya kesehatan masyarakat. pasalnya, sebelum menjual pakaian *thrift* bermerek impor tersebut para *seller thrift* telah melauandry terlebih dahulu pakaian yang

---

<sup>76</sup> Ririn Christine Nainggolan, Nurmaini, dan Indra Chahaya, Efentifitas Penggunaan Campuran Air Panas Dengan Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*) Dan Air Panas Dalam Menurunkan Jumlah Bakteri *Staphylococcus aureus* Yang Terdapat Pada Pakaian Bekas Pada Pasar Tradisional Perumnas Simalingkar Kota Medan, Jurnal Fkm Usu, (2015): 7.

akan mereka jual. Hal ini bisa menjadi salah satu langkah preventif untuk mengurangi penyakit dalam pakaian bekas.

- c. Pakaian bekas (*thrift*) sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat.

Selain sebagai penutup tubuh, fungsi pakaian *thrift* bermerek impor juga bisa digunakan sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat.

Bagi masyarakat yang jeli dalam melihat peluang, pakaian *thrift* bisa menjadi alternatif sebagai mesin pencetak uang. Hal ini didasari atas demand pakaian *thrift* bermerek impor yang terus meningkat. Dengan demikian maka akan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh @dowe\_second yaitu:

*“alhamdulillah dengan saya jualan thrift ini sudah bisa membiayai kebutuhan saya, mulai dari membayar kos, makan, jajan, dan bayar uang kuliah. Bisa sewa ruko juga, kan sebelumnya cuma di kos jualannya. Saya juga bisa mengirim uang ke orang tua dan adik-adik saya di kampung.”*

Hal itu juga diungkapkan oleh @dontpaniic.co yang mengatakan bahwa :

*“wah banyak mas, saya kayak dapet kebebasan dari thrift, saya juga bisa sewa tempat baru, bisa bantu temen-temen saya yang nganggur, kan bisa diajak bantu-bantu pasevent jadi bisa bermanfaat buat orang. Saya juga bisa nabung, dan uang saya bisa buat muter barang lagi.”*

## **2. Tinjauan *Mashlahah mursalah* Atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift*) Bermerek Impor Di Kota Malang**

Definisi jual beli telah dibahas dalam bab sebelumnya, dimana jual beli menurut madzhab imam Syafi'i merupakan aktivitas pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli merupakan aspek yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan taraf kesejahteraan hidup manusia. Karena jual beli mencakup kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi akan sulit bagi manusia untuk memenuhi hajatnya apabila tidak bekerja sama atau berinteraksi dengan manusia lain.

Praktik jual beli yang dilakukan masyarakat bersifat dinamis, dimana akan terus terjadi perubahan seiring dengan perubahan zaman yang diiringi dengan kemajuan teknologi serta gaya hidup individu yang semakin modern. Perkembangan jual beli yang terjadi menuntut agar setiap manusia berinovasi dalam melaksanakan jual beli untuk menghadapi problematika setiap zaman yang berbeda-beda. Dalam islam, setiap individu diberikan peluang dan kebebasan untuk terus berinovasi sekreatif mungkin dengan syarat tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Dalam setiap praktik yang terjadi, setiap aktivitas jual beli harus mendatangkan kemanfaatan bagi banyak orang. Kemanfaatan yang tercipta dari setiap aktivitas jual beli merupakan esensi dari adanya jual beli. yaitu menolong banyak orang dan menebar manfaat sebanyak-banyaknya. Tidak hanya itu, setiap aktivitas dalam jual beli juga harus di

dasarkan pada menghilangkan kemadharatan yang akan timbul dari setiap aktivitas yang terjadi. Oleh karena itu, apabila terdapat kemanfaatan dalam suatu aktivitas jual beli maka wajib dihilangkan terlebih dahulu agar menciptakan kemanfaatan dalam setiap transaksi yang terjadi. Karena menolak kemadharatan dan menciptakan manfaat merupakan prinsip dasar tercapainya kemaslahatan bagi manusia

Dalam praktik jual beli pakaian *thrift* bermerek impor di Kota Malang, dimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa pakaian *thrift* merupakan barang yang illegal untuk di impor ke dalam wilayah pabean Indonesia dalam perspektif hukum positif. Pelarangan tersebut merupakan langkah preventif dari pemerintah untuk mencegah penyebaran pakaian *thrift* di wilayah Indonesia, yang disinyalir mengandung banyak kuman dan penyakit sehingga tidak baik jika digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Langkah tersebut merupakan upaya yang diambil pemerintah untuk menjauhkan kemadharatan yang akan timbul dari maraknya pakaian *thrift* yang beredar. Sedangkan disisi lain, pakaian *thrift* bermerek impor juga bisa mendatangkan kemaslahatan tersendiri. Beberapa kemanfaatan yang muncul dari praktik jual beli juga bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Apabila kemanfaatan praktik jual beli pakaian *thrift* bermerek impor yang terjadi di Kota Malang ditinjau dalam perspektif *mashlahah mursalah* menurut Abdul Wahab Khalaf adalah sebagai berikut:<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh : Kaidah Hukum Islam*, (Kuwait: Darul Qalam), 111-113.



- a. Kemaslahatan yang timbul merupakan kemaslahatan yang sifatnya hakiki.

Suatu yang dianggap *mashlahah* harus benar-benar mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. Jika suatu kemaslahatan hanya didasarkan pada menarik manfaat tanpa membandingkannya dengan yang menarik madharat, maka kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan semu. Dalam praktiknya, jual beli pakaian *thrift* di Kota Malang memang memberikan dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Adapun benefit yang dapat dirasakan oleh masyarakat dari adanya praktik jual beli pakaian bekas bermerek impor di Kota Malang, diantaranya yaitu:

- 1) Pakaian *thrift* sebagai alternatif berpakaian.

Dengan semakin berkembangnya trend fesyen yang selalu dinamis, pakaian *thrift* mampu menjadi alternatif bagi para penikmatnya. Bagi para pecinta fesyen, pakaian *thrift* menyediakan berbagai *fashion style* dari berpuluh-puluh tahun lalu (*vintage style*) hingga *fashion style* yang modern sekalipun dengan menjadi daya tarik tersendiri dari pakaian *thrift* bermerek impor tersebut. Pakaian *thrift* yang diminati dari berbagai kalangan usia dan ekonomi ini seolah-olah menjadi jawaban atas trend yang dinamis tersebut. Dengan adanya pakaian *thrift* membantu meningkatkan taraf berpakaian

seseorang yang ingin terlihat lebih fashionable dan trendy demi mendapatkan *fashion statement* (tanggapan orang lain atas apa yang ia kenakan) dari masyarakat yang melihatnya dan tidak terlihat ketinggalan zaman.

Alternatif pakaian *thrift* juga dapat dirasakan bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah. Pasalnya selain menyediakan berbagai macam *style*, pakaian *thrift* juga dirasa sangat ekonomis. Harganya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan harga retailnya, membuat pakaian *thrift* menjadi alternatif dalam membeli pakaian bagi masyarakat ekonomi kebawah. Pakaian *thrift* juga menyediakan pakaian casual hingga formal. Jadi pakaian *thrift* bisa menjadi alternatif bagi masyarakat ekonomis untuk bergaya dengan budget yang lebih *affordable* (terjangkau).

- 2) Pakaian *thrift* sebagai lahan bisnis dan lahan kesempatan kerja baru serta pendorong pergerakan roda ekonomi masyarakat.

Dengan maraknya perdagangan pakaian *thrift*, dan diiringi dengan minat konsumen yang semakin bertambah. Pakaian *thrift* dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin membuka lahan bisnis. Tak hanya itu, dengan maraknya pakaian *thrift* ini, masyarakat juga bisa membuka lowongan pekerjaan baru untuk merespon permintaan konsumen yang meningkat dan mengurangi angka pengangguran. Beberapa kesempatan

kerja di industri pakaian *thrift* antara lain sebagai kasir toko, admin *online* shop, penyortir barang di gudang, helper event *thrift* dan lain sebagainya.

Selain itu, dengan adanya praktik jual beli pakaian *thrift* juga ikut menghidupkan beberapa sektor usaha masyarakat lainnya seperti jasa pengiriman, laundry, ojek *online* dan lain sebagainya. Dengan adanya kesempatan itu, maka akan menjadi roda perputaran ekonomi di kalangan masyarakat.

### 3) Pakaian *thrift* sebagai wujud kepedulian kepada lingkungan.

Dengan diperdagangkannya pakaian *thrift*, maka secara tidak langsung kita ikut andil dalam mengurangi limbah atau sampah hasil industri pakaian. *Fashion waste* (limbah pakaian) memang sangat susah untuk dihindari. Setiap terjadinya produksi pakaian pasti akan mencul limbah-limbah baru dari pakaian tersebut.

Wujud kepedulian lingkungan dari pakaian *thrift* bisa diwujudkan oleh masyarakat dengan cara membeli pakaian *thrift* dan memanfaatkan pakaian yang sudah tidak terpakai untuk di *reuse* (digunakan kembali) atau di jual untuk dimanfaatkan orang lain. Dengan membeli dan menggunakan kembali pakaian *thrift*, secara tidak langsung masyarakat ikut berkontribusi dalam mengurangi jumlah penumpukan sampah pakaian dan bertambahnya limbah hasil industri pakaian.

Selain dengan membeli pakaian *thrift*, masyarakat juga bisa berkontribusi lewat donasi-donasi atau menyumbangkan pakaian yang sudah tidak terpakai ke badan amal atau langsung kepada orang yang lebih membutuhkan. Sehingga selain beramal dan mengurangi penumpukan sampah pakaian, *thrift* juga membantu masyarakat dalam gaya hidup ramah lingkungan.

4) Pakaian *thrift* sebagai ladang panen uang besar-besaran.

Pakaian *thrift* bisa menjadi ladang panen uang besar-besaran. Pada hakikatnya pakaian *thrift* merupakan pakaian yang telah dipakai oleh orang dan identik dengan harga yang ekonomis atau murah. Namun faktanya tidak semua pakaian *thrift* bermerek tersebut dijual dengan harga murah. Ada juga beberapa pakaian *thrift* bermerek impor yang dijual dengan harga yang sangat-sangat mahal.

@dontpaniic.co salah satu *thrift* shop di Kota Malang yang mampu menjual pakaian *thrift* dengan harga yang lumayan fantastis. Pсалnya Mas Fathoni (Owner @dontpaniic.co) bisa menjual pakaian *thrift* yaitu hoodie Ballenciaga warna grey yang ia dapat dari hasil *thrifting* dengan harga Rp. 50.000,00. Bisa di jual dengan harga Rp. 3.200.000,00. kepada salah satu konsumennya yang data ke toko langsung.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Wawancara, Ahmad Fathoni

Di Jakarta, ada @Xstyle.id yang pada tanggal 4 Maret 2020 lalu berhasil menjual salah satu kaos vintage dengan harga yang sangat fantastis. Pasalnya ia mampu menjual satu kaos vintage yaitu Snoop Dogg Rap Tee seharga 2500 dolar atau senilai Rp. 36.000.000,00 kepada orang Amerika Serikat lewat akun instagramnya.<sup>79</sup> Kaos yang ia dapat dari hasil *thrifting* seharga Rp. 150.000 dengan kondisi warna sudah pudar dan beberapa sisi sablon yang retak berhasil dijual dengan harga ratusan persen diatas harga belinya. Tidak hanya itu, ternyata setelah kaos tersebut terjual, masih ada orang yang menawar kaos tersebut dengan harga yang jauh lebih fantastis. Orang tersebut menawar kaos tersebut dengan harga Rp. 50.000.000. Harga yang sangat fantastis tersebut dilatar belakangi oleh *art*, artis dan *storyline* (sejarah) yang sangat identik dari sang rapper. Pada bisnis pakaian *thrift* terkhusus pada *vintage style*, tahun produksi harus benar-benar diperhatikan, karena hal itulah yang menjadi salah satu indikator penetapan murah atau mahal nya harga pakaian *thrift* tersebut. Hal ini yang menjadi bukti bahwa pakaian *thrift* mampu menjadi ladang cuan besar bagi para pelaku bisnisnya.

---

<sup>79</sup> Yudhi Maulana, "Baju Bekas Milik Warga Sukabumi Di Beli Seharga Rp 36 Juta Oleh Orang Amerika,..". *TribunBanten.com*. 04 Maret 2021, diakses pada 15 Maret 2021 <https://banten.tribunnews.com/2021/03/04/baju-bekas-milik-warga-sukabumi-dibeli-seharga-rp36-juta-oleh-orang-amerika-begini-awal-ceritanya>

5) Pakaian *thrift* menjadi wadah mengasah dan menggali ilmu baru tentang dunia fesyen.

Selain menjadi ladang panen uang besar, pakaian *thrift* juga bisa menjadi ladang menimba ilmu bagi masyarakat terkhusus kepada para pelaku bisnis tersebut. Tanpa ilmu dan pengetahuan yang memadai tentang pakaian *thrift*, pakaian *thrift* tetap akan menjadi gombal yang tidak berguna dan tidak memiliki value sama sekali. Berkaca dari poin keempat diatas, kita bisa menghasilkan ladang cuan besar dari pakaian *thrift* jika kita mengetahui tentang faktor fundamental (apa yang kita beli dan apa yang kita jual).

Sangat penting sekali bagi para pelaku bisnis pakaian *thrift* untuk memahami ilmu dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pakaian *thrift* tersebut. Karena selain stylish dan branded, pakaian *thrift* juga mempunyai *art* (seni), artis dan sisi historis tersendiri yang mampu mendongkrak value pakaian *thrift* tersebut. Walaupun keadaan pakaian *thrift* yang dijual mungkin sudah berkurang secara kualitas, namun jika kita tahu mengenai pakaian *thrift* tersebut baik secara historikal ataupun lainnya, hal itu bisa menjadi alat untuk mengkatrol harga pakaian *thrift* tersebut.

Untuk mencapai *mashlahah mursalah*, kemanfaatan yang timbul harus di selaraskan dengan kemadharatan yang timbul dari

hal yang sama agar suatu kemaslahatan tidak dikatakan sebagai *mashlahah* semu. Sedangkan kemadharatan yang muncul dari adanya praktik jual beli pakaian *thrift* bermerek impor ini adalah terdeteksinya penyakit yang terkandung di dalam pakaian bekas.

Seperti telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa pakaian *thrift* yang disinyalir mengandung banyak bakteri dan virus oleh pemerintah bisa dibersihkan dengan menggunakan air panas dengan cara merendam pakaian dengan air panas selama 10 menit dengan direndam selama tiga kali. Hal ini akan menurunkan bakteri yang terkandung dalam sebesar 89,4%. Akan tetapi, apabila air panas tersebut ditambah dengan cairan jeruk nipis 10% bisa menghilangkan bakteri hingga 100%.<sup>80</sup> Selain itu, bagi pengonsumsi pakaian *thrift* bermerek impor juga bisa menggunakan air panas yang dicampur dengan Sitrun atau Vanish dan dicuci sebanyak 3 (tiga) untuk menghilangkan bakteri dan menjaga warna agar tidak luntur.

Selain itu, para *seller thrift* di Indonesia, khususnya di Kota Malang sekarang lebih *aware* (sadar) akan pentingnya kesehatan masyarakat. Peralnya, sebelum menjual pakaian *thrift* bermerek impor tersebut para pedagang *thrift* telah melauandry terlebih dahulu pakaian yang akan mereka jual. Hal ini bisa menjadi salah satu

---

<sup>80</sup> Ririn Christine Nainggolan, Nurmaini, dan Indra Chahaya, Efentifitas Penggunaan Campuran Air Panas Dengan Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*) Dan Air Panas Dalam Menurunkan Jumlah Bakteri *Staphylococcus aureus* Yang Terdapat Pada Pakaian Bekas Pada Pasar Tradisional Perumnas Simalingkar Kota Medan, Jurnal Fkm Usu, (2015): 7.

langkah preventif untuk mengurangi penyakit dalam pakaian bekas. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan @kemejaa.ku yang menyatakan bahwa :

*“untuk pakaian thrift yang masuk biasanya kita laundry mas, kalau nggak kita cuci sendiri biar bersih dan nggak kucel dan meminimalisir kuman.”*

Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, praktik jual beli pakaian *thrift* bermerek impor di Kota Malang mengandung banyak kemanfaatan di masyarakat, walaupun disisi lain pakaian *thrift* juga mengandung kemadharatan. Akan tetapi, kemadharatan yang timbul bisa diatasi dengan cara yang sudah dipaparkan diatas dan apabila di bandingkan dengan kemanfaatan yang ada, maka kemanfaatan dari adanya pakaian *thrift* juga lebih banyak dirasakan. Hal ini sesuai dengan kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>81</sup>

Maksudnya adalah apabila pada waktu yang sama kita dihadapkan pada pilihan menolak kemadharatan atau meraih kemanfaatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Karena menolak kemafsadatan berarti juga meraih kemanfaatan yang akan datang. Maka dengan dapat di minimalisir bakteri yang terkandung di pakaian *thrift* bermerek impor, maka

---

<sup>81</sup> Abdul Hamid Hakim, *Ushul Fiqh : Mabadi' Awaliyah fi Ushul al-Fiqh wa al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Ter. Khairudin dan Sukaman, (Jakarta: CV Megah Jaya, 2009), 46.



didapat pula kebersihan atas pakaian tersebut. Sehingga tercapailah *mashlahah* yang hakiki, dimana pakaian *thrift* bisa di manfaatkan dan diperjual belikan oleh masyarakat luas.

- b. Suatu *mashlahah* hendaknya bersifat universal bukan individual.

Suatu yang dianggap *mashlahah* harus bersifat universal (atas kepentingan umum) bukan individual (pribadi). Artinya, kemaslahatan yang terjadi dalam masyarakat memang wajib dirasakan oleh mayoritas masyarakat dan kemaslahatan tidak boleh ditetapkan hanya bagi seseorang atau golongan tertentu saja. Pada praktik jual beli pakaian *thrift* keuniversalannya terletak pada dampak positif yang dapat dirasakan masyarakat umum dari adanya praktik jual beli pakaian *thrift* sebagai pelengkap hajat hidup masyarakat. Pakaian termasuk bahan primer yang harus terpenuhi dalam hidup manusia. Tidak adanya pakaian akan menimbulkan banyak sekali dampak negatif bagi manusia, seperti tersengat panasnya matahari, kedinginan karena terguyur hujan, dan lain sebagainya. Dengan adanya pakaian *thrift* yang identik dengan barang ekonomis, masyarakat bisa memenuhi kebutuhan akan sandang tersebut untuk melindungi dirinya.

Praktik jual beli pakaian *thrift* juga membuka kesempatan kerja baru sehingga bisa menjadi proses ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berjualan pakaian *thrift* bisa menjadi pilihan untuk memulai usaha sendiri dengan modal yang relatif lebih kecil.

Dengan modal minimal Rp 250.000-Rp 500.000 masyarakat sudah bisa berjualan pakaian *thrift* dengan mencari paket-paket usaha pakaian *thrift* yang disediakan oleh *seller-seller* pakaian *thrift* sebelumnya. Atau masyarakat juga bisa mendatangi (*thrifting*) ke bursa pakaian *thrift* yang ada di pasar-pasar dengan membeli satuan, maka akan meminimalisir modal yang dikeluarkan.

- c. Tidak ada nash maupun dalil yang menolak kemaslahatan tersebut.

Pembentukan *mashlahah* itu harus selaras dengan prinsip yang ditetapkan oleh hukum islam (Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas). Jika kemaslahatan itu bertentangan dengan hukum islam, maka kemaslahatan itu tidak bisa disebut *mashlahah*. Jual beli pakaian *thrift* bermerek impor yang terjadi di Kota Malang ini akan tetap sah apabila dalam kegiatannya tidak melanggar dan bertentangan dengan hukum syara'. Karena memang pada dasarnya hukum aktivitas jual beli yang dilakukan adalah diperbolehkan.

Menurut hukum syara', kriteria jual beli yang sah adalah ketika sudah terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli. Adapun rukun yang wajib terpenuhi dalam jual beli pakaian *thrift* adalah:<sup>82</sup>

1. *Akidain* ialah orang atau para pihak yang berakad, yang dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah para penjual pakaian *thrift* (*bay'*) dan pembeli pakaian *thrift* (*mushtafi*).

---

<sup>82</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer : Teori dan Praktik*, (Malang : UIN Maliki Malang Press, 2018), 33.

2. *Ma'qud 'alaih* ialah objek jual beli, yang dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah pakaian *thrift* bermerek impor seperti: hoodie, t-shirt, celana, vest, crewneck, sepatu, dan lain-lain.
3. *Shighat* merupakan ucapan ijab dan qabul dari penjual dan pembeli, yang dalam kaitannya dengan penelitian ini yaitu terjadinya serah terima antara penjual dan pembeli dalam transaksi pakaian *thrift* bermerek impor.
4. Adanya nilai tukar yang dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah uang yang dibayarkan atas harga yang ditentukan dalam transaksi jual beli pakaian *thrift* bermerek impor.

Sedangkan syarat dalam jual beli yang telah ditetapkan oleh syara' agar jual beli bisa dianggap sah, yaitu:<sup>83</sup>

1. Syarat bagi *akidain* (orang yang berakad)

Dalam kaitannya dengan sahnya jual beli, akad dalam jual beli harus dilakukan oleh orang-orang yang berakal, baligh, mumayyiz dan cakap hukum. Cakap hukum disini maksudnya adalah bisa bertanggung jawab atas tingkah lakunya. Jadi transaksi yang dilakukan oleh bagi orang gila dan anak yang belum mumayyiz hukumnya adalah tidak sah.

2. Ijab dan *qabul*

---

<sup>83</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer : Teori dan Praktik*, 33.

Ulama telah sepakat bahwa unsur utama dalam transaksi jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan dapat dilihat dari ijab dan qabul yang terjadi. Dalam praktik jual beli pakaian bekas, dimana barang yang dijual dalam kondisi yang tidak baru dan mungkin terdapat kecacatan, maka apabila seseorang telah menyetujui atau telah yakin untuk membeli pakaian bekas yang diinginkan, maka dengan secara tidak langsung ijab qabul telah terjadi diantara kedua belah pihak.

3. *Ma'qud 'alaih* (objek jual beli)

- a) Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli harus dapat diketahui oleh kedua belah pihak.

Dalam praktik jual beli pakaian bekas (*thrift*) bermerek impor di Kota Malang, barang yang menjadi objek jual beli yaitu pakaian bekas (*thrift*) bermerek impor bisa diketahui oleh pihak pembeli. Pihak pembeli bisa mengetahui pakaian yang di jual oleh *seller thrift* dengan datang langsung ke *thrift shop* atau dengan melihat katalog yang ada di sosial media *online* pihak penjual seperti Instagram, Facebook atau meminta penjual mengirim gambar via WhatsApp.

- b) Barang merupakan milik pribadi.

Barang yang di jadikan objek jual beli pakaian bekas di Kota Malang adalah milik *seller* pakaian *thrift* sendiri.

Barang ini di dapatkan dengan membeli terlebih dahulu kepada agen-agen yang memang untuk dijual kembali.

c) Merupakan barang yang bermanfaat.

Barang yang diperjual belikan harus barang yang bermanfaat, salah satunya adalah pakaian. pakaian merupakan barang yang primer dalam kebutuhan sehari untuk menutupi dan melindungi diri dari segala bentuk ancaman. Walaupun pakaian dalam keadaan tidak baru, setidaknya pakaian yang dijual masih dalam kondisi layak pakai. Hal ini seperti yang dijual oleh para *seller thrift* di Kota Malang yang menjual pakaian layak pakai yang sudah dibersihkan sehingga langsung bisa dipakaia oleh pembeli.

4. Nilai tukar (harga barang)

Harga pada pakaian bekas impor yang ada di Kota Malang, telah di jelaskan oleh pihak penjual. Pembeli bisa mengetahui harga yang di bandrol oleh penjual dengan melihat pada *tag price* yang tertera pada setiap pakaian, pembeli juga bisa mengetahui harga yang di bandrol dengan melihat di katalog *social media online* pihak penjual. Selain itu, pembeli juga bisa menanyakan secara langsung kepada penjual.

Dari hal ini membuktikan bahwa praktik jual beli pakaian *thrift* bermerek impor di Kota Malang telah memenuhi kriteria syarat dan rukun dalam jual beli menurut hukum Islam. Selain

itu, barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang halal dan bermanfaat. Barang atau pakaian bekas yang dijualpun bisa diketahui secara pasti oleh pembeli. Dengan demikian, tidak ditemukannya unsur-unsur yang terlarang dalam praktik jual beli pakaian bekas impor di Kota Malang.

Sesuai dengan analisis diatas, praktik jual beli pakaian *thrift* bermerek impor yang terjadi di Kota Malang telah sesuai dengan ketentuan penetapan hukum berdasarkan *mashlahah mursalah*. Hal ini divalidasi dengan terpenuhinya semua syarat kemaslahatan yang menjadi dasar atas penetapan *mashlahah mursalah*. Berbagai kemaslahatan yang timbul dari adanya praktik jual beli pakaian *thrift* bermerek impor di Kota Malang ini dirasa membawa dampak positif bagi masyarakat luas. Tidak hanya penjual dan pembeli saja, tapi dampak positif dari adanya pakaian bekas juga dapat dirasakan oleh pihak-pihak lain yang ikut serta dalam proses distribusi pakaian bekas. Walaupun disisi lain pakaian *thrift* membawa dampak negatif tersendiri, hal itu bisa diatasi dengan keterbukaan informasi pelaku bisnis dengan konsumen.

Dalam bab ini, penulis juga menyajikan berbagai kaidah fiqh yang akan digunakan untuk menemukan formula terbaik dalam penetapan *mashlahah mursalah* terkait jual beli pakaian *thrift* bermerek impor yang terjadi di Kota Malang. Kaidah fiqh yang digunakan adalah kaidah fiqh muamalah yang mempunyai korelasi dengan aktivitas jual beli yang terjadi diantaranya:

- 1) Kaidah tentang diperbolehkannya jual beli.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا<sup>84</sup>

“Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Kaidah ini menunjukkan bahwasanya seluruh aktivitas jual beli yang terjadi di muka bumi hukumnya adalah boleh dilakukan. Akan tetapi, apabila ada dalil lain yang mengatur keharamannya maka hukumnya menjadi tidak boleh. Artinya, praktik jual beli pakaian *thrift* bermerek impor di Kota Malang boleh dilakukan selama tidak ada dalil syara' yang mengharmkannya.

- 2) Kaidah tentang sahnya jual beli terletak pada keridaan antara penjual dan pembeli.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنِ تَرَاضٍ<sup>85</sup>

“Sesungguhnya jual beli itu sah berdasarkan saling meridhai.”

Dalam praktik jual beli pakaian *thrift* bermerek impor, pembeli yang ingin membeli pakaian *thrift* tersebut diharapkan lebih teliti sebelum membeli pakaian *thrift* tersebut. Pakaian *thrift* yang rentan dengan kotor, robek, bolong dan kecacatan lainnya, menjadi hal yang harus diperhatikan. Hal ini menjadi sangat penting karena

<sup>84</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), 135.

<sup>85</sup> Abu Yahya Zakaria al-Anshory, *Fathul Wahab bi Syarhi Manhaji al Thullab*, Jilid 1 (Kediri: Pesantren Fathul Ulum, tt), 157.

menyangkut keridhaan si pembeli untuk meminang pakaian *thrift* tersebut. Jika muncul ketidak ridhaan pada pembeli, islam memperbolehkannya untuk berkhiyar. Khiyar dalam jual beli berfungsi untuk menghindarkan kedua belah pihak dari kerugian atau penyesalan setelah melakukan transaksi. Sedangkan bagi penjual pakaian *thrift* bermerek impor, memberitahukan spesifikasi barang dengan detail akan lebih memudahkan transaksi yang berlangsung. Sehingga diharapkan dengan dipaparkannya spesifikasi barang dengan detail pembeli menjadi lebih tahu dengan barang yang ingin mereka beli. Hal ini yang nantinya akan memunculkan keridhaan dalam diri si pembeli untuk meminang barang tersebut.

3) Kaidah tentang objek yang boleh diperjual belikan.

الأَصْلُ أَنَّ كُلَّ مَا صَحَّ نَفْعُهُ صَحَّ بَيْعُهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ<sup>86</sup>

*“Hukum asal setiap sesuatu yang sah dimanfaatkannya, maka sah pula diperjualbelikannya kecuali adanya dalil yang mengharamkannya.”*

Barang yang diperjual belikan dalam praktik jual beli pakaian *thrift* bermerek impor di Kota Malang juga merupakan barang pribadi para pedagang dan juga termasuk barang yang bermanfaat, karena memang yang di perdagangkan adalah barang kebutuhan

---

<sup>86</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 61.



primer yang wajib dipenuhi oleh semua manusia. Barang yang di perjualbelikan juga dapat diketahui oleh para calon pembeli dengan datang langsung ke *thrift* shop atau melihat *online thrift* shop para pedagang yang tersedia di Instagram dan sosial media lainnya.

- 4) Kaidah tentang keadilan dan kemaslahatan dalam jual beli.

الأَصْلُ هُوَ الْعَدْلُ فِي كُلِّ الْمَعَامَلَاتِ وَمُرَاعَاةُ مَصْلَحَةِ الطَّرَفَيْنِ وَرَفْعُ الضَّرْرِ  
عَنْهُمَا<sup>87</sup>

*“Hukum asal dalam setiap muamalah adalah keadilan, memelihara kemaslahatan, dan menghilangkan kemudharatan kedua belah pihak.”*

Islam dalam melegitimasi hukum pastinya telah disesuaikan dengan tujuan-tujuan dari pembentukan hukum tersebut (*maqhasid syariah*). Termasuk tujuan legitimasi hukum dalam muamalah adalah untuk mendatangkan kemaslahatan bagi banyak orang dan menjauhkannya dari kemadharatan yang akan muncul. Sedangkan segala sesuatu yang tidak dilegitimasi akibat terlarang secara syariat adalah terdapat mafsadat dan mengandung bahaya didalamnya.

Praktik jual beli pakaian *thrift* bermerek impor di Kota Malang dimana telah dianalisis sebelumnya, bahwa pakaian *thrift* mengandung kemaslahatan walaupun terdapat beberapa kemadharatan didalamnya. Kemaslahatan yang timbul dalam

---

<sup>87</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 71.

praktik jual beli pakaian *thrift* juga pastinya sesuai dengan *maqhasid Syariah* (tujuan Syariah). Jual beli pakaian *thrift* bermerek impor termasuk kedalam kategori *maqhasid syariah al-dharuriyyah* dalam memelihara harta (*hifd al-mal*).

Dalam memelihara harta, seseorang dilarang untuk mencuri dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Islam memerintahkan umatnya untuk mencari harta dengan jalan yang baik, salah satunya adalah jual beli. Jual beli pakaian *thrift* bermerek impor adalah salah satu jalan menuju memelihara kemaslahatan dalam menjaga harta. Dengan berbisnis pakaian *thrift* bermerek impor, seseorang bisa mendapatkan harta untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Selain itu, jual beli pakaian *thrift* secara hukum islam juga tidak terlarang secara syariat, jadi boleh dilakukan oleh siapapun. Jual beli pakaian *thrift* juga mampu membuka kesempatan kerja baru, sehingga mampu menyerap tenaga baru sehingga dapat membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup orang lain.

Tabel III

## Analisis Hukum Positif

Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift*) Di Kota Malang

No	Data Observasi	Norma & Teori	Analisis Hukum Positif
1	Pakaian <i>thrift</i> menurut pendapat para <i>seller thrift</i> di Kota Malang.	Pasal 1 ayat 2 Permendag No. 51 Tahun 2015 “ <i>Pakaian bekas adalah produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang terdapat dalam Pos Tarif/HS 6309.00.00.00.</i> ”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam Pasal 2 Permendag No. 51 Tahun 2015 telah dinyatakan bahwasanya pakaian bekas adalah barang yang termasuk kedalam kategori terlarang untuk di impor ke wilayah NKRI.</li> <li>• Dalam Pasal 3 disebutkan juga bahwasanya apabila pakaian <i>thrift</i> yang masuk ke wilayah Indonesia wajib di musnahkan.</li> <li>• Sedangkan dalam Pasal 4 disebutkan bahwasanya apabila masih ada importir yang melanggar akan di jatuhkan hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).</li> </ul>
2	Penjual pakaian bekas ( <i>thrift</i> ) di Kota Malang mendapatkan barang dari agen-agen pakaian <i>thrift</i> yang sudah berada di wilayah Indonesia, seperti di Pasar Kasin Malang, Blitar, Surabaya dan Bali.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “<i>pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang di perjualbelikan</i>”.</li> <li>• Pasal 47 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Perdagangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam Permendag Pasal 2 tahun 2015 telah dijelaskan bahwasanya pakaian bekas (<i>thrift</i>) di larang untuk di Impor ke NKRI. Adanya pelarangan importasi pakaian <i>thrift</i> di sebabkan karena pakaian <i>thrift</i> yang masuk melalui jalur illegal sehingga tidak sah secara hukum.</li> <li>• Para <i>seller thrift</i> di Kota Malang kebanyakan mendapatkan pakaian tersebut dari agen-agen di daerah Bali, Surabaya dan Blitar. Tak jarang juga para <i>seller thrift</i> di Kota Malang mengambil barang di Pasar Kasin Malang yang relative lebih dekat.</li> <li>• Praktik jual beli pakaian <i>thrift</i> bermerek impor di Kota Malang dapat dikatakan sah secara hukum. Karena para pedagang tidak melakukan importasi pakaian <i>thrift</i> secara langsung dengan agen luar negeri sehingga tidak bisa disebut</li> </ul>

		<p>“Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 2 Permendag No 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas “Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.</li> </ul>	<p>sebagai importir. Oleh karena itu, para pedagang di Kota Malang tidak bisa di jatuhi hukuman sebagaimana sanksi yang telah ditetapkan bagi importir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Praktik jual beli pakaian <i>thrift</i> bermerek impor juga telah sesuai dengan amanat Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana disebutkan bahwa “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberi informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”. Dimana ada kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi dengan detil terkait pakaian <i>thrift</i> bermerek impor yang dijual. Hal ini telah dilakukan oleh pelaku bisnis <i>thrift</i> di Kota Malang dengan memberitahukan secara langsung atau mencantumkan pada deskripsi produk pada postingan di katalog <i>online shop</i>-nya.</li> </ul>
3	<p>Para penjual pakaian bekas (<i>thrift</i>) di Kota Malang pada saat ini lebih <i>aware</i> (sadar) terhadap faktor kesehatan konsumen dengan membersihkan pakaian terlebih dahulu (<i>laundry</i>).</p>	<p>Permendag No. 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cita hukum diterbitkannya Permendag No. 51 Tahun 2015 adalah melindungi masyarakat dari aktivitas impor pakaian bekas (<i>thrift</i>) yang dianggap membahayakan kesehatan manusia, sehingga tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan.</li> <li>• Disisi lain, pakaian bekas (<i>thrift</i>) yang dijual kemasayarakat justru adalah pakaian bekas (<i>thrift</i>) yang sudah dipilah terlebih dahulu oleh penjual untuk dibersihkan kembali untuk menghilangkan kotoran dan kuman yang menempel pada pakaian.</li> <li>• Pembersihan pakaian <i>thrift</i> dilakukan oleh para pedagang di Kota Malang sebagai bentuk kepedulian kepada kesehatan</li> </ul>

			<p>konsumen. Hal ini dilakukan karena menanggapi stereotip yang menyebar di masyarakat bahwa pakaian <i>thrift</i> adalah pakaian kumal yang penuh dengan kotoran, kuman dan penyakit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para pedagang juga telah menyatakan, apabila memang pakaian <i>thrift</i> mengandung banyak penyakit, maka orang yang akan terjangkit penyakit pertama kali adalah para pedagang karena setiap hari bersentuhan langsung dengan pakaian <i>thrift</i>.</li> </ul>
4	<p>Para <i>seller</i> pakaian <i>thrift</i> di Kota Malang telah menginformasikan mengenai spesifikasi barang yang akan mereka jual kepada konsumen, baik secara langsung atau dengan mencantumkan pada <i>caption</i> (keterangan) pada akun <i>online thrift</i> mereka</p>	<p>Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) “<i>Pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang tersebut</i>”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merujuk pada amanat yang terkandung dalam pasal disamping menunjukkan bahwa, praktik jual beli pakaian bekas (<i>thrift</i>) yang terjadi di Kota Malang merupakan aktivitas bisnis yang sah dan tidak terlarang menurut UUPK tersebut. Hal ini dikarenakan para penjual pakaian <i>thrift</i> di Kota Malang telah memaparkan spesifikasi pakaian <i>thrift</i> yang mereka jual kepada konsumen. Pemaparan spesifikasi yang dilakukan juga dirasa sangat jelas, bahwa konsumen bisa melihat secara barang pada katalog atau <i>offline store thrift</i> di Kota Malang dan menanyakan cacat pada pakaian bekas yang di jual kepada si penjual.</li> <li>• Mengingat yang dijual oleh pedagang adalah pakaian bekas, maka kualitas tidak 100% sempurna. Maka dari itu, ada beberapa <i>thrift store</i> di Kota Malang yang memberikan jaminan untuk tukar barang atau pengembalian uang (<i>refund</i>) apabila ditemukan kecacatan pada barang yang dibeli, kecuali telah disepakati lain dalam transaksi.</li> </ul>
5	<p>Mayoritas pedagang pakaian</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-undang No 8 Tahun 1999</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Indonesia lewat Menteri Perdagangan telah mengeluarkan</li> </ul>

	<p><i>thrift</i> di Kota Malang memang telah mengetahui mengenai aturan yang berlaku terkait pelarangan impor pakaian bekas di wilayah Indonesia.</p>	<p>tentang Perlindungan konsumen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan</li> <li>• Permendag No. 51 Tahun 2015</li> </ul>	<p>regulasi terkait larangan impor pakaian bekas ke dalam wilayah pabean Indonesia. Diciptakannya regulasi ini ditujukan sebagai salah satu langkah preventif pemerintah untuk meredam aktivitas impor pakaian bekas ke wilayah Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat terutama para pedagang pakaian <i>thrift</i> di Kota Malang memang telah mengetahui regulasi yang diciptakan pemerintah. Akan tetapi, masyarakat tidak merespon hal tersebut karena mereka menganggap pakaian <i>thrift</i> merupakan sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.</li> <li>• Pakaian <i>thrift</i> juga dianggap sebagai alternatif berpakaian, karena dengan harganya yang ekonomis, pakaian <i>thrift</i> mampu menjadi pakaian yang diminati banyak orang baik itu hanya untuk sebagai penutup tubuh yang murah ataupun untuk memenuhi <i>fashion style</i> seseorang.</li> <li>• Disisi lain, para pedagang berpedapat bahwa banyak pedagang yang menggantungkan hidupnya dengan berjualan pakaian <i>thrift</i> bermerek impor tersebut. Oleh karena itu, apabila penertiban akan tetap dilakukan oleh pemerintah, pemerintah juga harus memberikan solusi atau jalan keluar sebagai problem solving dari pemerintah selaku regulator yang berwewenang. Karena pastinya apabila para pedagang pakaian <i>thrift</i> di Kota Malang langsung di terbitkan maka banyak orang yang akan terkena dampaknya baik secara langsung ataupun tidak langsung.</li> </ul>
6	Keuntungan dan kendala jualbeli		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para <i>seller</i> menyatakan bahwa banyak sekali keuntungan yang</li> </ul>

	<p>pakaian <i>thrift</i> bermerek impor, serta sistem yang digunakan dalam berjualan dan penentuan harga pakaian <i>thrift</i> di Kota Malang.</p>	<p>didapatkan dari berjualan pakaian <i>thrift</i>, mulai dari menambah pundi-pundi uang, relasi baru, pengalaman kerja baru, hingga bisa membuka lowongan kerja bagi orang lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dengan berjualan pakaian <i>thrift</i> bermerek impor, para <i>seller</i> di Kota Malang juga bisa memenuhi target pribadinya masing-masing, seperti membayar uang kuliah, membuka toko sendiri, ekspansi bisnis, modal menikah, hingga bisa membeli rumah sendiri.</li> <li>• Sedangkan kerugian yang diterima para <i>seller</i> hanya ketika tidak ada orang yang membeli dan barang di toko tidak bisa segera habis. Hal ini menghambat perputaran uang dan barang, sehingga barang yang di display di toko tidak bisa diganti dengan barang baru.</li> <li>• Sistem penjualan pakaian <i>thrift</i> biasanya menggunakan <i>offline store</i> (toko fisik) dan <i>online store (social media)</i>. Untuk <i>online store</i>, biasanya para <i>seller thrift</i> memanfaatkan beberapa fitur yang ada di Instagram untuk berjualan dengan cara live streaming, <i>auction</i> (lelang), dan lain-lain. sedangkan untuk pendistribusian pakaian yang dijual bisa dengan menjual satuan, ball, paket usaha dan borongan.</li> <li>• Untuk penentuan harga pakain <i>thrift</i> bermerek impor sendiri berbeda-beda setiap toko. Tapi penentuannya bisa didasari pada brand pakaian tersebut, kondisi pakaian, tahun pembuatan dan trend yang berlaku.</li> <li>• Para <i>seller thrift</i> Kota Malang mengungkapkan bahwa setiap penjual bebas menjual barangnya dengan harga berapapun, akan tetapi jangan merusak harga</li> </ul>
--	--	---

			pasaran dengan menjual dengan harga jauh lebih rendah.
7	Himbauan para <i>seller thrift</i> di Kota Malang untuk para pembeli dan orang yang ingin memulai bisnis <i>thrift</i>	Pasal 7 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai pasal 7 UUPK telah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh para <i>seller thrift</i> di Kota Malang.</li> <li>• Para <i>seller thrift</i> di Kota Malang menghimbau kepada seluruh calon pembeli untuk lebih memperhatikan secara detail pakaian <i>thrift</i> yang ingin dibeli. Karena banyak sekali kasus sewaktu membeli pakaian tampak bagus, namun ketika sudah sampai di rumah barang yang dibeli ternyata mempunyai kecacatan.</li> <li>• Hal ini menjadi perhatian khusus bagi para calon pembeli agar lebih detail dan teliti dalam membeli pakaian <i>thrift</i>. Karena, mengingat pakaian yang dibeli bukan pakaian baru, akan tetapi pakaian bekas yang kondisinya pasti beragam.</li> <li>• Para <i>seller thrift</i> di Kota Malang juga menghimbau agar para pembeli tetap mencuci kembali pakaian <i>thrift</i> mereka, minima dengan air panas, agar pakaian <i>thrift</i> tetap aman dan nyaman sewaktu digunakan.</li> <li>• Untuk orang yang ingin memulai bisnis <i>thrift</i>, para <i>seller thrift</i> Kota Malang menghimbau agar tetap konsisten dan sabar. Hal ini didasari pada trend fesyen yang dinamis sehingga seringkali cepat berubah-ubah. Maka dibutuhkan juga skill untuk tetap bertahan dan tetap berinovasi dikala trend pasar sedang menurun.</li> </ul>



**Tabel IV**  
**Analisis *Mashlahah mursalah***  
**Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift*) Di Kota Malang**

No.	Data Observasi	Teori	<i>Analisis Mashlahah mursalah</i>
1	Pakaian <i>thrift</i> yang beredar di masyarakat memiliki kemadharatan berupa terdapatnya penyakit yang terkandung di dalam pakaian tersebut. Akan tetapi, disisi lain pakaian <i>thrift</i> juga memunculkan banyak manfaat yang justru bisa di manfaatkan oleh masyarakat luas.	Kemaslahatan yang timbul merupakan kemaslahatan yang sifatnya hakiki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Salah satu indikator tercapainya kemaslahatan menurut Abdul Wahab Khalaf adalah kemaslahatan yang timbul harus berupa kemaslahatan yang hakiki (bisa dirasakan oleh banyak orang).</li> <li>• Kemadharatan yang timbul dari pakaian bekas adalah adanya penyakit yang menempel pada pakaian <i>thrift</i> yang disinyalir dapat membahayakan kesehatan manusia. Akan tetapi, penyakit yang timbul dari bakteri dan jamur pada pakaian <i>thrift</i> bisa dihilangkan dengan merendam pakaian dengan air panas dan cairan jeruk nipis selama 10 menit maka dapat menghilangkan bakteri sebesar 100%.</li> <li>• Sedangkan manfaat yang timbul dari pakaian <i>thrift</i> juga banyak dan dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. diantaranya adalah :             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pakaian <i>thrift</i> sebagai alternatif berpakaian</li> <li>2. Pakaian <i>thrift</i> sebagai lahan bisnis dan lahan kesempatan kerja baru serta pendorong pergerakan roda ekonomi masyarakat.</li> <li>3. Pakaian <i>thrift</i> sebagai wujud kepedulian kepada lingkungan</li> <li>4. Pakaian <i>thrift</i> sebagai ladang panen uang besar-besaran</li> <li>5. Pakaian <i>thrift</i> menjadi wadah mengasah dan menggali ilmu baru tentang dunia fesyen.</li> </ol> </li> <li>• Untuk mencapai suatu kemaslahatan yang hakiki pastinya harus didasarkan pada menolak</li> </ul>

			<p>kemadharatan dan meraih manfaat yang nyata. Sehingga apabila kita dihadapkan pada kedua situasi tersebut maka harus didahulukan dengan menolak kemadharatan terlebih dahulu dan diikuti dengan meraih kemanfaatan bagi umat. Karena menolak kemafsadatan berarti juga meraih kemanfaatan yang akan datang. Seperti kaidah :</p> <p style="text-align: right;">دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maka dengan dapat di minimalisir bakteri yang terkandung di pakaian <i>thrift</i> bermerek impor, maka didapat pula kebersihan atas pakaian tersebut. Sehingga tercapailah <i>mashlahah</i> yang hakiki, dimana pakaian <i>thrift</i> bisa di dimanfaatkan dan diperjual belikan oleh masyarakat luas dengan naman, selama hal tersebut dilakukan oleh para <i>seller thrift</i> di Kota Malang.</li> </ul>
2	kemaslahatan yang timbul dari pakaian <i>thrift</i> dapat dirasakan oleh banyak orang	Suatu <i>mashlahah</i> hendaknya bersifat universal bukan individual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suatu kemaslahatan memang harus didasarkan pada kepentingan khalayak umum, bukan atas dasar golongan tertentu saja.</li> <li>• Keuniversalan pakaian <i>thrift</i> terletak pada dampak positif yang dapat dirasakan masyarakat umum dari adanya praktik jual beli pakaian <i>thrift</i> sebagai pelengkap hajat hidup masyarakat.</li> <li>• Dengan adanya pakaian <i>thrift</i> masyarakat bisa memenuhi kebutuhan primernya untuk menutupi aurat dan melindungi dirinya dari panas matahari. Selain itu, dari adanya apakaian <i>thrift</i>, masyarakat bisa memanfaatkannya sebagai lahan</li> </ul>

			<p>untuk mencari rezeki sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-harinya.</p>
3	<p>Tidak ada larangan atau dalil dalam Islam, baik tersirat atau tersurat yang menyebutkan bahwa pakaian <i>thrift</i> itu dilarang untuk di perjualbelikan.</p>	<p>Tidak ada nash ataupun dalil yang menolak kemaslahatan tersebut</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suatu kemaslahatan harus sejalan dengan prinsip penetapan hukum Islam. Jadi, kemaslahatan yang terjadi dalam praktik jual beli pakaian <i>thrift</i> di Kota Malang akan tetap sah apabila tidak melanggar dan bertentangan dengan ketentuan syariat Islam yang tertuang dalam syarat dan rukun dalam jual beli. karena pada dasarnya setiap aktivitas muamalah hukumnya adalah boleh selama tidak ada alil yang melarangnya. الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها</li> <li>• Dalam analisis penulis, jual beli pakaian <i>thrift</i> di Kota Malang telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat. Hal ini terbukti dari barang yang diperjualbelikan termasuk barang yang bermanfaat. الأصل أن كل ما صح نفعه صح بيعه إلا بدليل</li> <li>• Barang dapat diketahui pasti oleh penjual dan pembeli. Jadi diharapkan akan menimbulkan keridhaan antara kedua belah pihak. إنما البيع عن تراض</li> <li>• Praktik jual beli pakaian <i>thrift</i> di Kota Malang juga menghadirkan konsep keadilan, kemaslahatan dan menghilangkan kemadharatan. Keadilan dalam jual beli pakaian <i>thrift</i> direpresentasikan dengan penjual menjelaskan spesifikasi barang sedangkan pembeli bisa melakukan negosiasi sesuai dengan kondisi dari barang yang dijual. Kemaslahatan diwujudkan dengan banyaknya manfaat dari pakaian <i>thrift</i> yang bisa dinikmati oleh</li> </ul>

			<p>banyak orang. Sedangkan menghilangkan kemadharatan dari pakain trift telah dilakukan oleh penjual dengan mencuci (laundry) terlebih dahulu sebelum di jual di toko mereka. Hal ini telah sesuai dengan kaidah fiqh yaitu:</p> <p style="text-align: center;">الأَصْلُ هُوَ الْعَدْلُ فِي كُلِّ الْمُعَامَلَاتِ وَمُرَاعَاةُ مَصْلَحَةِ الطَّرْفَيْنِ وَرَفْعُ الصَّرَرِ عَنْهُمَا</p> <p><i>“Hukum asal dalam setiap muamalah adalah keadilan, memelihara kemaslahatan, dan menghilangkan kemudharatan kedua belah pihak.”</i></p>
--	--	--	---

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli pakaian *thrift* di Kota Malang sudah berlangsung sejak lama. Dulu pakaian ini dijual belikan untuk memenuhi kebutuhan sandang para pekerja proyek atau buruh-buruh dan tukang becak. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu demand dari pakaian *thrift* mulai berbeda. Sekarang pakaian *thrift* yang banyak di cari adalah pakaian *thrift* dengan merek-merek impor ternama (branded). Lalu kesempatan ini dimanfaatkan oleh banyak orang untuk memulai memperjualbelikan pakaian *thrift* bermerek impor tersebut. sistem jual belinya juga bermacam-macam bisa dengan satuan, borongan, bongkar target, paket usaha bahkan hingga ball-ballan (karung besar). Harga yang di bandrol para *seller* di Kota Malang juga bisa dibilang sangat terjangkau, dari mulai Rp 20.000,00 – jutaan rupiah tergantung pakaian yang di jual. Penjualan pakaian *thrift* di Kota Malang juga sangat baik, karena pakaian yang di jual memang pakaian yang sudah di bersihkan dari kotoran-kotoran sehingga aman untuk di pakai dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Ketentuan terkait importasi pakaian bekas (*thrift*) bermerek impor terlarang secara hukum positif yaitu dalam pasal 47 Undang-undang No. 7 Tahun 2014 dan Pasal 2 Permendag Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Setiap importir yang melanggar akan dikenai sanksi pidana 5 tahun penjara dan denda maksimal 5 milyar rupiah sesuai dengan

pasal 111 UU No. 7 Tahun 2014. Pelarangan ini muncul karena pakaian bekas (*thrift*) masuk melalui jalur illegal yang pastinya tanpa melewati pengawasan pihak berwajib dan bebas dari tanggung jawab pajak barang impornya. Hal ini yang menjadi dasar pelarangan importasi pakaian bekas (*thrift*), karena dianggap akan berakibat pada defisit neraca perdagangan. Akan tetapi, fakta yang terjadi di masyarakat menyebutkan bahwa pedagang di Kota Malang mendapatkan barang atau pakaian bekas (*thrift*) bermerek impor bukan dari hasil importasi pakaian bekas (*thrift*) secara langsung dengan agen yang ada di luar negeri. Mereka mendapatkan pakaian tersebut dari agen-agen yang tersebar di beberapa wilayah NKRI. Hal ini membuktikan bahwa para pelaku pakaian bekas (*thrift*) bermerek impor bukan merupakan importir sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan terkait. Praktik jual beli yang terjadi juga telah sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UUPK, karena para penjual juga telah menjelaskan detail pakaian bekaas (*thrift*) bermerek impor, baik saat transaksi secara langsung atau pada katalog online shopnya. Dengan demikian maka praktik jual beli pakaian bekas (*thrift*) bermerek impor yang terjadi di Kota Malang adalah boleh dan sah secara hukum karena tidak bertentangan dengan hukum positif manapun. Sedangkan, menurut konsep *mashlahah mursalah* dari Abdul Wahab Khalaf, praktik jual beli pakaian *thrift* di Kota Malang dinyatakan sah karena telah memenuhi persyaratan penetapan hukum dengan metode *mashlahah mursalah*. Hal ini bisa dibuktikan dengan menganalisis ketiga syarat yang ditetapkan Abdul Wahab Khalaf dalam

*mashlahah mursalah* dimana setiap kemaslahatan yang muncul dari pakaian *thrift* bermerek impor dapat dirasakan oleh masyarakat umum, karena bisa di manfaatkan oleh masyarakat sebagai ikhtiar dalam memenuhi hajat hidupnya. Kemaslahatan yang timbul dari pakaian *thrift* juga termasuk kemaslahatan yang sifatnya hakiki, karena banyak kemaslahatan yang timbul dan kemadharatan yang ada juga bisa diminimalisir. syarat terakhir adalah tidak adanya dalil atau nash yang menolak kehadirannya. Hal ini di buktikan dengan terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syari'at Islam dalam jual beli serta didukung dengan kaidah-kaidah fiqh yang sesuai dengan konteks tersebut.

## **B. Saran**

1. Bagi pihak-pihak yang cerkaitan dengan praktik jual beli pakaian bekas (*thrift*) bermerek impor terkhusus di Kota Malang.
  - a. Dalam praktik jual beli pakaian *thrift*, para pelaku bisnis *thrift* diharapkan selalu mengutamakan protokol kesehatan bagi para pembelinya, dengan mencuci pakaian *thrift* sebelum menjualnya.
  - b. Bagi masyarakat yang ingin mengkonsumsi pakaian *thrift* diharapkan untuk tidak hanya memperhatikan harga yang murah dan *branded*-nya saja, akan tetapi juga memperhatikan kualitas pakaian yang dibeli.
  - c. Bagi para pembeli pakaian *thrift* diharapkan untuk mencuci terlebih dahulu sebelum dikenakan. Begitu juga apabila pakaian sudah dicuci oleh penjual, diharapkan masyarakat untuk mencuci kembali dengan air panas, sebagai *double protection* agar terhindar dari kuman dan penyakit.

## 2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk meneliti permasalahan atau judul yang hampir sejenis, dapat menggunakan penelitian ini sebagai rujukan penelitian untuk menambah kajian penelitian.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. A. Waskito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Jakarta : Wahyu Media, 2009.
- Abdullah, Ruf'ah. *Fikih Muamalah*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.
- Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anoraga, Pandji. *Manajemen Bisnis*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2020.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Cet I. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Fathurrahman Azhari. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ghazali, Abdul R. Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Gulfira, Nazura. *The Art Of Thrifting*. Yogyakarta: B First, 2015.
- H. A. Djazuli, *Ilmu Fiqih*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2005.
- Harreon, Nasrun. *Ushul Fiqih I*, Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer : Teori Dan Praktik*. Malang: Uin Maliki Malang Press, 2018, 33.

- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang : Setara Press, 2018.
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Ibnu Hajar. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh, Terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kholil, Munawar. *Kembali Kepada Al-Quran dan As-Sunnah*, Semarang : Bulan Bintang, 1995.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhamad. *Manajemen Keuangan Syari'ah, Cet. II*. Yogyakarta: UPP STIM YKPM, 2016.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003
- Nimpuno, Hanjoyo Bono. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pandom Media Nusantara, 2014.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Mumalah*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.

Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Satria, Effendi, *Ushul Fiqih*, Jakarta : Prenada Media, 2003

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2004.

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Sudiarti, Sri. *Fikih Muamalah Kontemporer*, Medan : Febi UIN SU Press, 2018.

Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007

Syafe'i, Rachmat. *Fikih Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014

Wahab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushulul Fiqh, Terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Yasin, Achmad. *Ilmu Ushul Fiqh Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam*. Suarabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014.

### **Jurnal dan Skripsi**

Adibah, Faizatul, "Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Tugu Pahlawan Kota Surabaya: Tinjauan UU Perdagangan No 7 Tahun 2014 dan Fiqh

Muamalah)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Ahmad A. Najib, “Jual Beli *Online* Pakaian Bekas Impor Di Akun “@secondisgood\_mjk” Dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Arifah, Risma Nur. “Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Malang,” *De Jure, Jurnal Hukum Dan Syariah*, no. 1(2015): 90-93.

Chandradewi, Rozita. Mudji Rahadjo, dan Krista Yitawati, “Analisa Yuridis Tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Yustika Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2018): 68.

Fitri Diah W, “Faktor-Faktor Minat Konsumen Terhadap Baju Bekas Di Toko Baju Bataman Ganjar Agung Kota Metro”, Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2019.

Kartika, Alda, “Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan Ulama”, *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8 No. 2, Agustus 2017.

Nainggolan, Ririn Christine. Nurmaini, dan Indra Chahaya. “Efektivitas Penggunaan Campuran Air Panas Dengan Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*) Dan Air Panas Dalam Menurunkan Jumlah Bakteri

*Staphylococcus aureus* Yang Terdapat Pada Pakaian Bekas Pada Pasar Tradisional Perumnas Simalingkar Kota Medan, Jurnal Fkm Usu, (2015): 7.

Nidal, Ali. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perdagangan Barang Bekas Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Mengenai Perdagangan dan Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen : Studi Pada Pasar Monza Tanjungbalai, Universitas Sumatera Utara, 2017.

Nimpuno, Hanjoyo Bono. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pandom Media Nusantara, 2014.

Pradipta, Akbar GR. “Kajian Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Terhadap Pencapaian *Mashlahah* Mursalah Di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/34340>

Wati, Dita Septika. “Praktik Jual Beli Pakaian Impor Bekas : Studi Kasus Di Kota Salatiga,” Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016.

Wisnuwardhani, Louisia. “Upaya Peningkatan Penjualan Baju Bekas Melalui Media Facebook”, *Jurnal Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya*, no. 1(2015).

### **Kitab**

Abu Yahya Zakaria al-Anshory. *Fathul Wahab bi Syarhi Manhaji al Thullab, Jilid 1*. Kediri: Pesantren Fathul Ulum, tt.

Hakim, Abdul Hamid. *Ushul Fiqh : Mabadi' Awaliyah fi Ushul al-Fiqh wa al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Ter. Khairudin dan Sukaman. Jakarta: CV Megah Jaya, 2009.

Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah Juz 2*. Kairo: Dar al-Hadits, 1999, 277.

Tim Penerjemah. *Al-Quran dan Terjemhannya*. Depok: CV. Rabita, 2016.

### **Website**

Abdul Jabbar, Abi. "Manusia Dalam Prespektif Al-Qur'an (Bag 1)", *Madaninews.id*, 03 Oktober 2019, diakses pada 07 Oktober 2020 <https://www.madaninews.id/8271/manusia-dalam-perspektif-al-quran.html>

Gafara, Ghesa "A Brief History of *Thrifting*", *Uss.Feed*, 23 April 2019, diakses pada 9 September 2020, <https://www.ussfeed.com/a-brief-history-of-thrifting/>

Maulana, Yudhi. "Baju Bekas Milik Warga Sukabumi Di Beli Seharga Rp 36 Juta Oleh Orang Amerika,..". *TribunBanten.com*. 04 Maret 2021, diakses pada 15 Maret 2021 <https://banten.tribunnews.com/2021/03/04/baju-bekas-milik-warga-sukabumi-dibeli-seharga-rp36-juta-oleh-orang-amerika-begini-awal-ceritanya>

Sasongko, Darmadi. "Isu Bakteri, Rombongan Internasional Di Malang Tak Turun Omzet", *Merdeka.com*, 8 Februari 2015 ,diakses Pada 13 Juni 2021 <https://www.merdeka.com/peristiwa/isu-bakteri-rombongan-internasional-di-malang-tak-turun-omzet.html>

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.


Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 54/M-Dag/Per/10/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor.

Peraturan Mentri Perdagangan RI No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1. Dokumentasi wawancara dengan Mas Yosa owner @hamursecond






## 2. Dokumentasi hasil wawancara dengan Mas Fathoni owner @dontpaniic.co



## 3. Dokumentasi wawancara dengan Mas fadli owner @dowe\_second



4. Event *Thrifting* di Kota Malang “Dalbo Fest” dari @dalbofest\_mlg






## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# ALIF RAHMAN AVIECIN

MAHASISWA



### KONTAK INFORMASI

-  089531859554
-  alifrahman7779@gmail.com
-  Tlahab Kidul, RT 004/RW 003,  
Tlahab, Gemuh, Kendal

### BASIC SKILL

- Design Product
- Marketing

### BAHASA

- Indonesia : Aktif
- Arab : Pasif
- Inggris : Pasif

### PENDIDIKAN

#### SDN Tlahab

2005-2011

#### MTs Sunan Pandan Aran

Tahfidz al-Qur'an | 2011-2014

#### MA Sunan Pandan Aran Yogyakarta

Keagamaan | 2014-2017

#### UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Hukum Ekonomi Syariah | 2017-Sekarang

### PENGALAMAN

#### Ketua Himpunan

IKATAN MAHASISWA KENDAL CAB. MALANG  
2019-2021

#### Ketua Himpunan

FORUM MAHASISWA DAN ALUMNI SANTRI PPSA  
YOGYAKARTA | 2018-2021

#### Anggota

IKATAN PELAJAR NAHDHLATUL 'ULAMA  
2019-2020